

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
TIMAH DILAUT TANPA IZIN DIWILAYAH BANGKA SELATAN**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : SAFITRI INDRI NINGSIH

NIM : 21912086

BKU : HUKUM PIDANA

PROGAM STUDI HUKUM PROGAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
TIMAH DILAUT TANPA IZIN DIWILAYAH BANGKA SELATAN**



TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister (Strata-2) Pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh

Safitri Indri Ningsih

No. Mahasiswa: 21912086

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
TIMAH DILAUT TANPA IZIN DIWILAYAH BANGKA SELATAN**

NAMA MAHASISWA : Safitri Indri Ningsih

NIM 21912086

BKU : HUKUM & SITEM PERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen pembimbing untuk diajukan kepada

Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister(S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

(Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.)



Mengetahui

Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PERTAMBANGANTIMAH DILAUT TANPA IZIN DIWILAYAH BANGKA
SELATAN**

Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS Pada Hari Kamis, 30 November 2023

Pembimbing

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

(.....)

Penguji 1

Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

(.....)

Penguji

Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., Ph.D.

(.....)

Mengetahui

Ketua Program Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam

donesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTO

Wahai Tuhan kami Tetapkanlah Hati Kami Dalam Islam dan Berikanlah jalan keluar kepada kami dalam menyelesaikan urusan kami

(QS. Alkahfi {10})

Kedzaliman akan terus ada bukan karena Banyaknya orang orang jahat, tapi karena berdiam dirinya orang orang baik

(Ali bin Abi Thalib)

Ketahuiilah Bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan

(HR Tirmidzi)

Kerjakanlah urusan duniamu seakan akan kamu hidup selamanya dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan akan kamu akan mati besok

(HR. Ibnu Asakir)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini penulis persembahkan untuk Allah SWT,

Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk kedua orangtua ku tercinta,

Kakakku dan keluargaku,

Sahabat-sahabatku,

Teman-temanku,

Almamater dan segenap Civitas Akademika FH U.

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : SAFITRI INDRI NINGSIH

Nim : 21912086

Adalah benar-benar mahasiswi Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH DILAUT TANPA IZIN DIWILAYAH BANGKA SELATAN**

Karya Ilmiah ini saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum U dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 November 2023

Yang membuat pernyataan



(Safitri Indri Ningsih)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kuasa dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW berkat restu-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/Tesis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH DILAUT TANPA IZIN DIWILAYAH BANGKA SELATAN.”** Adapun Tesis ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di program magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Namun penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Selama proses mengerjakan Tesis ini, penulis banyak mengalami peristiwa suka maupun duka, namun berkat ridho dari Allah SWT *Alhamdulillah* semua hambatan dan rintangan dapat dilewati sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Sehingga dalam penyusunan tesis ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kuasa dan hidayah serta kemudahan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Kepada nabi besar Muhammad SAW, sebagai panutan dan teladan umat islam yang telah memberikan contoh-contoh dalam berbuat kebaikan.
3. Kepada bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, sebagai rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada bapak Prof. Dr. Budi Agus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Kepada Bapak Dr. Mahrus Ali , S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti bagi penulisan Tesis ini.
6. Kepolisian Resort Bangka Selatan, khususnya bapak AKP Tiyan Talingga, S.T., M.T. selaku Kasat Reskrim Bangka Selatan yang telah bersedia untuk di wawancarai untuk membantu kelancaran tesis ini
7. Kejaksaan Negeri Bangka Selatan , Khususnya kepada Bapak Denny, S.H. selaku kepala Seksi Pidana Umum Bangka Selatan yang telah bersedia untuk di wawancarai untuk membantu kelancaran Tesis ini
8. Pengadilan Negeri Bangka Selatan, Khususnya kepada bapak zulfikar berlian, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri Sungailiat telah bersedia di wawancarai untuk membantu kelancaran Tesis ini
9. Kepada seluruh dosen dan karyawan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis semasa penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta telah memberi bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
10. Kepada yang tercinta dan terkasih kedua orangtua penulis, bapak Paiman dan ibu Mariah terima kasih karena tak lelah berdoa untuk penulis disetiap waktu, yang telah memberikan restunya, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara morl ataupun materl, yang senantiasa memberi semangat kepada penulis agar tidak mudah putus asa dalam segala hal sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Untuk kakak yang tersayang Peni Herawati, Heny Purnamasari, Denny dan Destra Revani, yang selalu memberikan semangat dan canda tawa kepada penulis sehingga penulis merasa bahagia dan senang, serta terima kasih pula untuk seluruh keluarga besar penulis.
12. Teruntuk Para Ponakan Aunty, Gracelyn, Graciela, Gracia, Ahza , Azkya, Alzevin , Terimakasih selalu menghibur disaat lelah mengerjakan Tesis ini.
13. Teruntuk Yeni, Dewi Astuti, Dewi Astuti, Wiwit, Elma Novianti, Sitta, Adit terima kasih selalu meluangkan waktu untuk selalu berbagi cerita suka maupun duka.
14. Kepada teman-teman terbaik penulis yuli, Nurkom, Neri, terimakasih atas kasih sayang dan kehangatan-kehangatan yang selalu diberikan kepada penulis.

15. Seluruh teman-teman angkatan 48 Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah berjuang bersama di kampus perjuangan ini.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membaca tulisan ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 30 November 2023

Safitri Indri Ningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	5
F. Landasan Teori.....	8
G. Definisi Operasional	21
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Penulisan	26
BAB LANDASAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN.....	27
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana Pertambangan Timah Dilaut Tanpa Izin	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pertambangan Timah Dilaut Tanpa Izin	39
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan Menurut UU No.3 Tahun 2020	45

D. Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Islam	47
BAB I HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Faktor Penyebab Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pertambangan Timah Tanpa Izin Dilaut Di Wilayah Bangka Selatan	50
B. Pertimbangan Penuntut Umum Tidak Mendakwa Dengan Pasal 98 Atau 99 Undang- Undang Lingkungan Hidup.....	60
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	102
CURRICULUM VITAE.....	135

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap perkara Tindak Pidana Pertambangan Timah di Laut Tanpa izin di Wilayah Bangka Selatan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu hambatan penegak hukum dalam penegakan hokum terhadap perkara Tindak pidana pertambangan timah dan Mengapa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 Minerba dan tidak mendakwa dengan pasal 98 dan 99 undang undang lingkungan hidup pada perkara Tindak Pidana pertambangan timah tanpa izin dilaut di Bangka Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan sumber data primer sekunder yang menggambarkan data yang diperoleh peneliti langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif, yaitu mengklarifikasi data untuk menarik kesimpulan atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum Terhadap perkara Tindak Pidana Pertambangan Timah di Laut Tanpa izin di Wilayah bangka selatan dan masih banyak ditemukan kegiatan pertambangan Timah ilegal. Dalam Upaya mencegah tindak pidana penambangan timah legal atau upaya pencegahan yaitu meningkatkan penyuluhan intensif kepada masyarakat dan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan pertambangan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Timah, dilaut, tanpa izin

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangka Belitung merupakan salah satu kepulauan penghasil timah terbesar di Indonesia. Bangka Belitung memiliki dua pulau utama yakni Bangka dan Belitung, Masyarakat dikepulauan Bangka Belitung sebagian besar berprofesi sebagai penambang timah. Indonesia dengan produksi timah yang mencapai 84.000 metrik ton pada tahun 2014 merupakan salah satu produsen utama timah dunia dengan kontribusi sekitar 30% dari total produksi timah dunia. Dengan total produksi tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai produsen utama timah setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang produksinya mencapai 110.000 metrik ton.¹

Bangka Belitung termasuk salah satu daerah berswasembada tinggi dan terbesar pada hasil tambang (timah) di Indonesia. Daerah sentra produksi timah di Indonesia diantaranya Pulau Karimun, Kundur, Singkep dan sebagian di daratan Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau sampai sebelah barat pulau Kalimantan. Daerah-daerah tersebut dikenal sebagai “The Indonesian Tin Belt.”² Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang besar bagi Indonesia. Akan tetapi berbagai masalah pun muncul di dalam pertambangan. Sebagaimana yang diketahui, untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

¹ U.S. Geological, “Survey Mineral Commodity Summaries,” last modified 2015, accessed November 18, 2022, <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/mcs-2015-tin.pdf>.

² PT. TIMAH, “Laporan Tahunan Terpadu, PT Timah (Persero),” Go Offshore and Go Deeper.

pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca Tambang.³

Pengoperasian pertambangan timah dilakukan di darat maupun di laut. Awalnya pertambangan timah marak dilakukan didarat, namun seiringnya perkembangan zaman dan menipisnya sumber timah didarat mulai bergeser menuju laut. Meskipun pertambangan memiliki izin namun pertambangan berdampak positif dan negatif. Maraknya pertambangan timah illegal membuat banyaknya lahan dan beberapa tempat berdampak pada lingkungan hidup. Pertambangan timah yang dilakukan tidak jauh dari bibir pantai mengakibatkan keruhnya air pantai hal ini sangat disayangkan mengingat pulau Bangka merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang sudah mulai cukup dikenal wisatawan.

Salah satu ekosistem di pantai-pantai adalah hutan mangrove atau hutan bakau. mangrove merupakan ekosistem penyangga di pantai yang terdapat di daerah pasang surut. Keberadaan hutan mangrove yang sehat diperlukan oleh biota laut untuk dapat berkembang biak sehingga akan menentukan banyak tidaknya ikan atau hasil laut lainnya yang dapat ditangkap nelayan. Disamping itu hutan bakau berguna untuk menangkal abrasi pantai akibat gempuran ombak. Aktivitas tambang bijih timah ilegal di hulu sungai juga memicu pendangkalan dilaut seperti yang terjadi di pelabuhan perahu nelayan di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Pendangkalan cukup parah yang terjadi di alur pelabuhan perahu nelayan di muara sungai Kurau dikeluhkan para nelayan yang kesulitan menambatkan perahu mereka. Sedimentasi muara sungai itu memang cukup parah dan bahkan ketinggian air hanya 20 cm pada saat air laut dalam kondisi normal.⁴ Penambangan laut yang menggunakan kapal keruk atau kapal isap dengan jarak sekian mil dari bibir pantai juga sangat potensial merusak

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, n.d., pasal 6 angka 1.

⁴ Ahmadi, "Tambang Timah Picu Pendangkalan Pelabuhan Perahu Nelayan," AntaraBabel

ekosistem laut. Berton-ton pasir yang dikeruk atau disedot dari dasar laut, setelah dilakukan pemisahan antara biji timah dan pasir atau lumpur, maka limbah yang ada ini langsung dibuang begitu saja kelaut mengakibatkan sedimen menutup terumbu karang dan menyebabkan rusak dan matinya terumbu karang, Rusaknya terumbu karang berakibat pada berkurangnya sumber daya kan diwilayah perairan Bangka Belitung, karena terumbu karang merupakan tempat hidup dan berkembangbia ikan-ikan. ikan yang semakin berkurang membuat banyak nelayan kehilangan mata pencaharian. Kemiskinan pun semakin meningkat.⁵

Penggunaan ilahan iatau isumber idaya ialam iselalu imengesampingkan iaspek ilingkungan isehingga itidak ipeduli iterhadap iapa iyang iakan iterjadi idi ikemudian ihari imaupun ikepentingan igenerasi iselanjutnya. iAspek ipreemtif i& ipreventif iselalu idiabaikan isehingga idapat idipastikan ikerusakan isemakin imeluas i& itidak iterkendali.⁶ Dari data yang diperoleh dari kejaksaan Negeri Bangka Selatan dari tahun 2020-2022 terdapat 26 kasus pertambangan timah illegal yang dilakukan di wilayah laut Bangka Selatan. Adapun data yang diperoleh dari Putusan Nomor 114/pid/Pid.B/LH/2022/PNsgl menyatakan terdakwa Hendri Als Yik Bin Marolep telah terbukti dan meyakinkan bersalah “melakukan usaha penambang tanpa izin dari pihak yang berwenang “ dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) bulan, denda sebesar Rp 1.000.000(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua)bulan hal ini lah yang menarik penulis untuk meneliti lebih mendalam bagaimana proses penyidikan dan penjatuhan hukuman pada kasus pertambangan timah illegal di laut diwilayah Bangka selatan. Beranjak dari masalah yang diuraikan penulis diatas, maka penulis mengangkat judul “**PENEGAKAN HUKUM**

⁵ Indra Ibrahim, “Dampak Penambangan Timah Illegal Yang Merusak Ekosistem Di Bangka Belitung,” Selisik 1, no. 1 (2015): 5.

⁶ Franky Butar, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan,” Yuridika 25, no. 2 (2010): 152.

PIDANA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH DILAUT TANPA IZIN DIWILAYAH BANGKA SELATAN”.

Yang mana penelitian ini nantinya akan memfokuskan pada apa yang menjadi faktor hambatan penegakan hukum dalam penegakan hukum pidana dan Mengapa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 Minerba dan tidak mendakwa dengan pasal 98 dan 99 undang undang lingkungan hidup pada perkara Tindak Pidana pertambangan timah tanpa izin dilaut di Bangka Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang Penulis uraikan diatas, maka Penulis merumuskan Rumusan Masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab hambatan penegakan Hukum terhadap perkara Tindak pidana pertambangan timah dilaut di Polres Bangka Selatan dan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan ?
2. Mengapa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 Minerba dan tidak mendakwa dengan pasal 98 dan 99 undang undang lingkungan hidup pada perkara Tindak Pidana pertambangan timah tanpa izin dilaut di Bangka Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data guna dianalisis untuk menjawab Apa faktor penyebab hambatan penegakan Hukum terhadap perkara Tindak pidana pertambangan timah dilaut di Polres Bangka Selatan dan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
2. Untuk memperoleh data guna dianalisis untuk menjawab Mengapa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 Minerba dan tidak mendakwa dengan pasal 98 dan 99 undang undang lingkungan hidup pada perkara Tindak Pidana pertambangan timah tanpa izin dilaut di Bangka Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. secara teoritis penelitian ini diharap dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam mengembangkan ilmu hukum dipemerintahan, kemanusiaan, dan social, khususnya dalam konteks pertambangan timah illegal dilaut di wilayah Bangka khususnya di Bangka selatan. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam mengetahui bagaimana proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak pidana pertambangan timah dilaut di Polres Bangka Selatan dan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang maraknya kejahatan pertambangan timah ilegal baik di laut sehingga dapat memberikan pembelajaran hukum bagi masyarakat. Kedepannya untuk melakukan kegiatan pertambangan, masyarakat ataupun pihak swasta serta pemerintah dapat mengetahui akibat serta ancaman hukum dari adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang tentu saja merugikan semua pihak.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang penelusuran penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penelitian yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH DILAUT TANPA IZIN DIWILAYAH BANGKA SELATAN ” bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian lain, karena hasil penelitian diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis. Terdapat penelitian hukum mengenai pertambangan timah illegal dilaut, yaitu:

1. Erix Saporiza, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan,2020, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara” Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Bangka Barat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara?, Apakah Terdapat Sanksi Terhadap Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Bangka Barat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Hasil Penelitian ini Adalah Penegakan Hukum terhadap penambangan timah illegal dilakukan dengan cara Upaya represif yaitu pengendalian yang dilakukan Pemerintah Bangka Barat setelah terjadinya pelanggaran. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu pengangkatan unit mesin penambang yang dilakukan aparat kepolisian di Daerah Bangka Barat. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160 sampai pasal 165 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Henny Yuningsih, fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017, dengan Judul “Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana penambangan timah illegal Di Provinsi Bangka Belitung”. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penambangan timah illegal (*illegal mining*) yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung, Apa sajakah hambatan yang ditemukan penegak hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap penambangan timah illegal (*illegal mining*) di Provinsi Bangka Belitung, dan Bagaimana alternative Penegakan hukum terhadap penambangan timah illegal (*illegal mining*) di Provinsi Bangka Belitung? Hasil penelitian Ini Adalah Dalam rangka penegakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penambangan timah illegal, dalam hal ini Pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Dalam hal ini Pihak Kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap penambangan

timah illegal, razia ini dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti. Pertambangan timah illegal di Bangka Belitung telah menimbulkan berbagai macam dampak negatif, baik terhadap masyarakat, lingkungan, dan bahkan Negara. Agar praktek penambangan timah illegal tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, terdapat beberapa upaya yang diharapkan dapat menghentikan praktek pertambangan timah secara illegal di Bangka Belitung, yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Perusahaan Swasta, maupun masyarakat lokal itu. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dibagi menjadi Upaya Penal dan Upaya Non Penal.

3. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., Darwance, S.H., M.H., dan Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H, Jurnal Hukum Progresif 2018 dengan judul “Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung”. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mengurai problematik implementasi reklamasi atas lahan eks tambang timah yang ada di Pulau Belitung, khususnya pertambangan yang dilakukan di darat berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Oleh karenanya, penelitian ini memfokuskan pada reklamasi dalam regulasi, implementasi, serta mengkaji persoalan yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah Observasi yang dilakukan di beberapa titik reklamasi milik PT. Timah (Persero) Tbk, masing-masing di wilayah Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan di Kecamatan Gantung Belitung Timur, memperlihatkan bahwa hasil reklamasi di Pulau Belitung belum bisa dikatakan berhasil. Sejumlah lokasi tampak masih terbuka, belum dilakukan reklamasi sama sekali. Bahkan, ada lahan yang ditumbuhi tumbuh tumbuhan liar, bukan karena sengaja ditanam sebagai bagian dari kegiatan reklamasi. Selain itu, beberapa lahan yang sudah direklamasi juga masih terlihat tandus, tanaman yang ditanam belum tumbuh

sebagaimana semestinya. Data yang diterima dari PT Timah (Persero) Tbk tentang reklamasi di Pulau Belitung juga menunjukkan realisasi yang jauh dari rencana. Setiap tahun tidak ada satu pun target yang berhasil dicapai, termasuk belum ada reklamasi yang mencapai 50 persen, maksimal hanya tercapai 25 persen yakni ditahun 2016.

Berpangkal pada penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini tentu berbeda dengan hasil penelitian terdahulu, hal ini dapat terlihat dari variabel penelitian yakni penegakan hukum terhadap tambang timah legal di wilayah laut Bangka Selatan. Kasus-kasus penegakan hukum mengenai pertambangan timah legal di bahas dari sudut pandang pemanfaatan mineral yang terkandung dalam wilayah laut di Bangka Selatan. Serta peneliti berharap mendapatkan upaya Preventif pencegahan pelanggaran Hukum terhadap tindak pidana pertambangan timah ilegal yang disepakati bersama tanpa bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah mengikat. Setting tempat penelitian yakni di wilayah Bangka Selatan.

Peneliti akan lebih memfokuskan pada beberapa kasus yang telah tercatat di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan yang berkaitan dengan penambangan timah legal pada kawasan laut Bangka Selatan. Sehingga penelitian ini dapat menjadi fokus bersama penegakan hukum terhadap penambangan timah legal di wilayah laut khususnya pantai di daerah Bangka Selatan. Hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan data secara studi kasus.

F. Landasan Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai

idengan iUndang-undang iDasar i1945.⁷ iPenegakan ihukum iyang idikaitkan idengan iperlindungan imasyarakat iterhadap ikejahatan itentunya iberkaitan idengan imasalah ipenegakan ihukum ipidana. iTujuan iditetapkannya ihukum ipidana iadalah isebagai isalah isatu ipolitik ikriminal, iyaitu iuntuk iperlindungan imasyarakat iyang idikenal idengan stilah i“social idefence”.⁸ Menurut iBarda iNawawi, iada iempat iaspek iperlindungan imasyarakat iyang iharus ijuga imendapatkan iperhatian idalam ipenegakan ihukum ipidana, iyaitu:⁹

- a. Masyarakat imemerlukan iperlindungan iterhadap ipebuatan iantisosial iyang imerugikan idan imembahayakan imasyarakat. iBertolak idari iaspek ni, imaka iwajar iapabila ipenegakan ihukum ibertujuanuntuk ipenanggulangan ikejahatan.
- b. Masyarakat imemerlukan iperlindungan iterhadap isifat iberbahayanya iseseorang. iOleh ikarena tu, iwajar ipula iapabila ipenegakan ihukum ipidana ibertujuan imemperbaiki isi ipelaku ikejahatan iatau iberusaha imengubah idan imempengaruhi itingkah ilakunya iagar ikembali ipatuh ipada ihukum idan imenjadi iwarga imasyarakat iyang ibaik idan iberguna.
- c. Masyarakat imemerlukan ipula iperlindungan iterhadap ipenyalahgunaan isanksi iatau ireaksi idari ipenegak ihukum imaupun idari iwarga imasyarakat ipada iumumnya. iOleh ikarena tu, iwajar ipula iapabila ipenegakan ihukum ipidana iharus imencegah iterjadinyaa iperlakuan iatau itindakan iyang isewenang-wenang idi iluar ihukum.
- d. Masyarakat imemerlukan iperlindungan iterhadap ikeseimbangan iatau ikeselarasan iiberbagai ikepentingan idan inilai iyang iterganggu isebagai iakibat idari iadanya ikejahatan. iOleh ikarena tu, iwajar ipula iapabila ipenegakan ihukum ipidana iharus

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 8

⁸ Ibid, 9

⁹ Ibid, 10

idapat imenyeleaikan ikonflik iyang iditimbulkan ioleh itindak ipidana, idapat imemulihkan ikonflik iyang iditimbulkan ioleh itindak ipidana, idapat imemulihkan ikeseimbangan idan imendatangkan irasa idamai idalam imasyarakat.

Joseph iGoldstein idalam ibuku iWaluyadi imembedakan ipenegakan ihukum imenjadi itiga, iyaitu:¹⁰

- a. Total ienforcement, iadalah ipenegakan ihukum isebagaimana iyang idirumuskan iatau idituliskan ioleh ihukum ipidana imaterl iatau ihukum ipidana isubstantive iatau isubstantive iof icrime;
- b. Full ienforcement, iadalah ipenegakan ihukum iyang idilakukan isecara imaksimal ioleh iaparatus ihukum. iJoseph iGoldstein imenganggap ifull ienforcementini inot ia irealistic iexpectation, ikarena imasih imenurut idia iadanya iketerbatasan-keterbatasan idalam ibentuk iwaktu, ipersonil, ialat-alat nvestigasi, idna idan isebagainya iyang iberujung idilakukannya idiscretions, isehingga iyang idapat idilakukan ioleh iaparatus ihukum iadalah imelakukan ipenegakan ihukum iyang itersisa, iyaitu iactual ienforcement;
- c. Actual ienforcementadalah idengan iketerbatasan iyang idimiliki ioleh iaparatus ihukum, ibaik iyang ibersifat iyuridis imaupun iteknis, iharapan iterwujudnya ipenegakan iyang ibersendi ikeadilan imasih iada, isepanjang ipada idiri iaparatus ihukum imasih itersimpan imoral iyang ibaik, imeskipun ihukum iyang imenjadi ipijakannya ikurang ibaik.

Secara ikonsepsional, imaka nti idan iarti idari ipenegakan ihukum iterletak ipada ikegiatan imenyeraskan ihubungan inilai-nilai iyang iterjabarkan idi idalam ikaidah-kaidah iyang imantap idan imengejawantah idan isikap itindak isebagai

¹⁰ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1–2.

irangkaian ipenjabaran inilai itahap iakhir, iuntuk imenciptakan, imemelihara idan imempertahankan ikedamaian ipergaulan ihidup.¹¹

Hukum iberfungsi isebagai iperlindungan imanusia. iHukum iharus idilaksanakan iagar ikepentingan imanusia iterlindungi. iPelaksanaannya idapat iberlangsung isecara inormal, idamai, itetapi idapat iterjadi ijuga ikarena ipelanggaran ihukum. iHukum iyang idapat idilanggar tu iharus iditegakkan, imelalui ipenegakan ihukum nilah ihukum tu imenjadi ikenyataan. Ada i3 i(tiga) iunsur iyang iharus idiperhatikan idalam ipenegakan ihukum, iyaitu:¹²

- a. Kepastian ihukum i(rechtssicherheit);
- b. Kemanfaatan i(zweckmassigkeit); i i
- c. Keadilan i(gerechtigheit).

Proses ipenegakan ihukum idilakukan idengan isistem iyang isaling iberkaitan isatu isama ilain. iSistem itersebut iyaitu isistem ihukum. iLawrence iM. iFriedman imengemukakan ibahwa iunsur-unsur idalam isuatu isistem ikemasyarakatan iyaitu imencakup istruktur, isubstansi, idan ikebudayaan.¹³ Penegakan ihukum iadalah iproses idilakukannya iupaya itegaknya iatau iberfungsinya inorma-norma ihukum isecara inyata isebagai ipedoman ipelaku idalam ilalu ilintas iatau ihubungan-hubungan ihukum idalam ikehidupan ibermasyarakat idan ibernegara. iPenegakan ihukum imerupakan iusaha iuntuk imewujudkan de-ide idan ikonsep ihukum iyang idiharapkan irakyat imenjadi ikenyataan. iPenegakan ihukum imerupakan isuatu iproses iyang imelibatkan ibanyak ihal.¹⁴

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 5.

¹² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

¹³ Ibid, 59

¹⁴ Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang alternatif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁵

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan dan berakhir pada lembaga masyarakat.¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana* (Surabaya: FH Universitas, 2005), 2

¹⁶ *Ibid*, 102

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subyeknya dan sudut obyeknya. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan iaturan inormatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma iaturan ihukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan iaturan ihukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya tu, penegakan ihukum tu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan ihukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu iaturan ihukum ierjalan iebagaimana ieharusnya.¹⁷

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup itatanan lembaga-lembaga ihukum iformal, ihubungan iantara ilembaga-lembaga itersebut, ihak dan ikewajibannya dan ieterusnya. Substansi mencakup si inorma-norma ihukum ibeserta iperumusannya ialaupun iacara iuntuk imenegakkannya iyang ierlaku ibagi ipelaksanaan ihukum ialaupun ipencari ikeadilan. Kebudayaan ihukum ipada idasarnya imencakup inilai-nilai iyang imendasari ihukum iyang ierlaku, inilai-nilai iyang imerupakan ikonsepsi-konsepsi iabstrak imengenai iapa iyang idianggap ibaik dan iapa iyang idianggap iburuk.¹⁸

2. Proses iPenyidikan

¹⁷ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115

¹⁸ Ibid, 59-60

Proses penyidikan adalah proses serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi sehingga melalui bukti-bukti yang dikumpulkan secara cermat dan teliti dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dapat diarahkan pada perseroangan, iaitu korporasi/suatu badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. I

Apabila hasil penyidikan dapat dibuktikan secara sah perseroangan, iaitu korporasi/suatu badan hukum dapat dijadikan tersangka, maka proses peradilan pidana dapat dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk tahap pembuktian perkara. Putusan melalui sidang pemeriksaan alat bukti jika dapat dibuktikan secara sah telah terjadi tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, maka sanksi pidana dapat diberlakukan.

3. Pemeriksaan Persidangan

Kejaksaan memiliki kapasitas dalam tugasnya menegakkan hak asasi manusia dan hukum negara serta alat penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

iKejaksaan i mempunyai ikewenangan isebagai iberikut: iMelakukan ipenuntutan idalam iperkara ipidana; i

- a. Melaksanakan iputusan ihakim idan iputusan ipengadilan; i
- b. Mengawasi ipelaksanaan ikeputusan ipembebasan ibersyarat; i
- c. Melengkapi iberkas iperkara itertentu idan iuntuk tu idapat idilakukan ipemeriksaan itambahan isebelum idilimpahkan ike ipengadilan iyang idalam ipelaksanaannya idikoordinasikan idengan ipenyidik.

Berdasarkan ipada iUndang iUndang iKejaksaan iRepublik ndonesia¹⁹, ibahwa itugas idan iwewenang ikejaksaan iadalah imenyelesaikan iperkara ipenuntutan idi ibidang iperadilan ipidana iserta iberwenang imelakukan ipenyidikan idan imengadakan ipertemuan idengan ipenyidik ilain iuntuk imemecahkan imasalah iyang itimbul idalam imelaksanakan itugas ipenyidikan idan ipenuntutan.

a. Penuntutan

Dalam iKUHP idikenal stilah ipenuntutan iyang idijelaskan idalam iPasal i1 iangka i7 iyang iberbunyi isebagai iberikut: i ”penuntutan iadalah itindakan ipenuntut iuntuk imelimpahkan iperkara ipidana ike iPengadilan iNegeri iyang iberwenang idalam ihal idan imenurut icara iyang idiatur idalam iundang-undang ni idengan ipermintaan isupaya idiperiksa idan idiputus ioleh ihakim idi isiding ipengadilan” iDefinisi ni imirip idengan idefinisi iWirjono iProdjodikoro, iperbedaannya alah idalam idefinisi iWirjono iProdjodikoro idisebut idengan itegas iTerdakwa isedangkan idalam iKUHP itidak..“Menuntut iseorang iterdakwa idi imuka ihakim ipidana iadalah imenyerahkan iperkara iseorang iterdakwa idengan

¹⁹ Nanda Agung Dewantara, Masalah PenongLapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Di Dalam Proses Acara Pidana (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2002), 32.

iberkas iperkaranya ikepada ihakim, idengan ipermohonan isupaya ihakim imeriksa idan ikemudian imemutuskan iperkara ipidana tu iterhadap iterdakwa”.²⁰

Tujuan ipenuntutan iadalah iuntuk imendapat ipenetapan idari ipenuntut iumum itentang iadanya ialasan icukup iuntuk imenuntut iseorang iterdakwa idi imuka ihakim. iKUHAP itidak imenjelaskan ikapan isuatu ipenuntutan tu idianggap itelah iada, idalam ihal ni iMoeljatno imenjelaskan ibahwa, iyang idapat idipandang idalam ikonkretnya isebagai itindakan ipenuntutan iadalah: i

- 1) apabila ijaksa itelah imengirimkan idaftar iperkara ikepada ihakim idisertai isurat ituntutannya. I
- 2) apabila iterdakwa iditahan idan imengenai itempo ipenahanan idimintakan iperpanjangan ikepada ihakim isebab iapabila isudah ilima ipuluh ihari iwaktu itahanan imasih idimintakan iperpanjangan isecara imoril iboleh idianggap ibahwa ijaksa isudah imenganggap icukup ialasan iuntuk imenuntut. I
- 3) apabila idengan isalah isatu ijalan ijaksa imemberitahukan ikepada ihakim ibahwa iada iperkara iyang iakan idiajukan ikepadanya.²¹

Penuntutan isuatu iperkara idapat idilakukan idengan iberbagai icara. iCara itersebut ibergantung ipada iberat iringannya isuatu iperkara. iJika iperkara tu itermasuk iperkara ibiasa iyang iancaman ipidananya idi iatas isatu itahun imaka ipenuntutannya idilakukan idengan icara ibiasa, ihal ni iditandai idengan iadanya iberkas iperkara iyang ilengkap idan irumit. iCiri iutama idalam ipenuntutan ni iadalah iselalu idisertai idengan isurat idakwaan iyang idisusun isecara icermat idan ilengkap ioleh ipenuntut iumum. iSelain ipenuntutan idengan icara ibiasa itersebut, ipenuntutan idapat ipula idilakukan idengan icara isingkat. iPenuntutan ni idilakukan ijika iperkaranya idiancam ipidana ilebih iringan, iyakni itidak ilebih idari isatu

²⁰ Wirdjono Projudikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Eresco, 1989), 76

²¹ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 76

itahun ipenjara. iBerkas iperkara ibiasanya itidak irumit, idan ipenuntut iumum itetap imengajukan isurat idakwaan iyang idisusun isecara isederhana.

Jenis ipenuntutan ilainnya iadalah ipenuntutan idengan icara icepat. iPenuntutan ijenis ni iterjadi ipada iperkara iyang iringan iatau iperkara ilalu ilintas iyang iancaman ihukumannya itidak ilebih idari itiga ibulan. iPenuntutan itidak idilakukan ioleh ipenuntut iumum, inamun idiwakili ioleh ipenyidik idari ipolisi. iDalam ihal ni ijuga itidak iada isurat idakwaan itetapi ihanya iberupa icatatan ikejahatan iatau ipelanggaran iyang idilakukan.²² Singkatnya ipenuntutan iadalah itindakan ipenuntut iumum imenyerahkan iberkas iperkara iterdakwa ike ipengadilan inegeri iagar ihakim imemberikan iputusan iterhadap iterdakwa iyang ibersangkutan. iPelimpahan iperkara ike ipengadilan itersebut idengan isendirinya ibila itelah iterdapat ialasan iyang icukup ikuat ibukti-buktinya, isehingga iseseorang iyang idianggap ibersalah itersebut iakan idapat idijatuhi ipidana iatas iperbuatan iyang a ilakukan isebagai itindak ipidana.²³

Didalam ipenuntutan idikenal i2 iasas i(beginsel) iyaitu: i

- 1) Azas ilegalitas iazas iyang imenghendaki ibahwa ipenuntut iumum iwajib imenuntut isemua iperkara ipidana iyang iterjadi itanpa imemandang isiapa idan ibagaimana ikeadaan ipelakunya ike imuka isidang ipengadilan. iAzas ilegalitas idalam ihukum iacara ipidana itidak ibisa idisamakan idengan iazas ilegalitas iyang iada idalam ihukum ipidana i(materl) isebagaimana iyang idiatur ipada iPasal i1 iayat i(1) iKUHP. I
- 2) Azas iOpportunitas iazas ihukum iyang imemberikan iwewenang ikepada ipenuntut iumum iuntuk imenuntut iatau itidak imenuntut idengan iatau itanpa

²² Ibid, 78

²³ P.A.F Lamintang and Heo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 53.

isyarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan nilai demi kepentingan umum.²⁴

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai azas oportunitas. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. I

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 11 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan penuntut umum adalah:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

²⁴ Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 16.

- 3) Memberikan i perpanjangan i penahanan, i melakukan i penahanan i atau i penahanan i lanjutan i dan i atau i mengubah i status i tahanan i setelah i perkaranya i di limpahkan i oleh i penyidik;
- 4) Membuat i surat i dakwaan;
- 5) Melimpahkan i perkara i ke i pengadilan;
- 6) Menyampaikan i pemberitahuan i kepada i terdakwa i tentang i ketentuan i hari i dan i waktu i perkara i di sidang i yang i disertai i surat i panggilan, i baik i kepada i terdakwa i maupun i kepada i saksi, i untuk i datang i pada i sidang i yang i telah i ditentukan;
- 7) Melakukan i penuntutan;
- 8) Menutup i perkara i demi i kepentingan i hukum;
- 9) Mengadakan i tindakan i lain i dalam i lingkup i tugas i dan i tanggung i jawab i sebagai i penuntut i umum i menurut i ketentuan i undang-undang ;
- 10) Melaksanakan i penetapan i hakim;
- 11) Proses i penuntutan

Penuntut i umum i melimpahkan i berkas i perkara i ke i sidang i pengadilan, i maka i penuntut i umum i dalam i penuntutan i haruslah:

- 1) mempelajari i dan i meneliti i berkas i perkara i yang i diajukan i oleh i penyidik, i apakah i telah i cukup i kuat i dan i terdapat i cukup i bukti i bahwa i terdakwa i telah i melakukan i tindak i pidana.
- 2) setelah i diperoleh i gambaran i yang i jelas i dan i pasti i tentang i adanya i tindak i pidana i dari i terdakwa i maka i berdasarkan i hal i tersebut i penuntut i umum i membuat i surat i dakwaan.

Dalam i surat i dakwaan i tu, i Penuntut i umum i menyebutkan i dengan i jelas i: i tempat, i waktu, i dan i perbuatan i apa i yang i didakwakan i kepada i terdakwa i dan

ipenyebutan iperbuatan-perbuatan tu iharus imengandung isyarat-syarat iuntuk imemasukan iperbuatan tu idalam isuatu ipenyebutan ioleh isuatuperbuatan iyang idiancam idengan ipidana.²⁵

4. Tindak Pidana Pertambahan Ilegal

Istilah itindak ipidana iterjemahan idari stilah *istrafbaar ifeit* iatau *idelict*, itetapi idi idalam iberbagai iperundang-undangan iyang iberlaku idi ndonesia idikenal idengan stilah-istilah iyang itidak iseragam idalam imenerjemahkan *istrafbaar ifeit*. iTindak ipidana imerupakan isuatu stilah iyang imengandung isuatu ipengertian idasar idalam lmu ihukum, isebagai stilah iyang idibentuk idengan ikesadaran idalam imemberikan iciri itertentu ipada iperistiwa ihukum ipidana. iTindak ipidana imempunyai ipengertian iyang iabstrak idari iperistiwa-peristiwa iyang ikonkrit idalam ilapangan ihukum ipidana, isehingga itindak ipidana iharuslah idiberikan iarti iyang iberifat lmiah idan iditentukan idengan ijelas iuntuk idapat imemisahkan idengan stilah iyang idipakai isehari-hari idalam ikehidupan imasyarakat.

Menurut iWirjono iProdjodikoro ibahwa stilah ihukum ipidana tu idipergunakan isejak ipendudukan iJepang idi ndonesia iuntuk ipengertian *istrafrecht* idari ibahasa iBelanda, idan iuntuk imembedakannya idari stilah ihukum iperdata iuntuk ipengertian *iburgerlijkrecht* iatau *iprivaatrecht* idari ibahasa iBelanda.²⁶

Pengertian ihukum ipidana, ibanyak idikemukakan ioleh ipara isarjana iHukum, idiantaranya iadalah iSoedarto iyang imengartikan ibahwa:“ “Hukum ipidana imemuat iaturan-aturan ihukum iyang imengikatkan ikepada iperbuatan-perbuatan iyang imemenuhi isyarat itertentu isuatu iakibat iyang iberupa ipidana”.²⁷

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Teori Dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 16

²⁶ Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, 12.

²⁷ Sofjan Satrawidjaja, Hukum Pidana 1 (CV. Armico, 1990), 9.

Tindak pidana adalah salah satu aspek yang didefinisikan sebagai ilmu dasar dalam hukum, diamanatkan dalam keadaan sadar untuk menegakkan hukum pidana. Tindak pidana merupakan sesuatu yang abstrak dari kejadian yang kongkret dan melanggar hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan detail sehingga istilah tersebut memiliki perbedaan dengan kehidupan bermasyarakat.

G. Definisi Operasional

1. Penyidikan

Penyidikan merupakan bagian penting bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana pada perkara pertambangan Timah legal di wilayah Bangka Selatan.

2. Penuntutan

Penuntutan merupakan salah satu upaya penuntut umum dalam membebaskan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dan mengikuti hukum serta diatur dalam undang-undang. Tujuan penuntutan agar dilakukan tindakan pemeriksaan dan keputusan oleh hakim dalam sidang.

3. Pemeriksaan disidang Pengadilan

Pemeriksaan Perkara merupakan tahapan persidangan yang dilakukan oleh Panel Hakim maupun Pleno Hakim untuk memeriksa pokok perkara. Agenda sidang pemeriksaan perkara terdiri dari:

- a. Pemeriksaan pokok Permohonan;
- b. Pemeriksaan alat bukti tertulis;
- c. Mendengarkan keterangan para pihak;
- d. Mendengarkan keterangan Saksi;
- e. Mendengarkan keterangan Ahli;

- f. Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- g. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dan memeriksa alat bukti elektronik.

4. Pertambangan Ilegal

Pertambangan Ilegal Yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan tambang tanpa memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat daerah setempat yang berwenang.

H. Metode Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Bangka Selatan dengan meliputi seluruh kawasan pertambangan timah ilegal dilaut. Sedangkan untuk pengambilan data primer dilakukan di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Polres Bangka Selatan, dan Pengadilan Negeri Sungailiat

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap penerapan norma norma hukum tersebut dalam praktik lapangan terhadap tindak pidana pertambangan timah ilegal di kawasan Laut Bangka Selatan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah melalui pendekatan sosiologis historis dan kebijakan perundang-undangan. Pendekatan dengan menelaah bahan hukum atau semua peraturan perundang-undangan, iyang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai acuan dasar untuk melakukan penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah faktor penyebab hambatan penegakan Hukum terhadap perkara Tindak pidana pertambangan timah dilaut di Bangka Selatan dan alasan Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 Minerba dan tidak mendakwa dengan pasal 98 dan 99 undang undang lingkungan hidup pada perkara Tindak Pidana pertambangan timah tanpa izin dilaut di Bangka Selatan

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah:

- a. Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
- b. Pengadilan Negeri Sungailiat
- c. Reskrim Polisi Resort Bangka Selatan
- d. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan timah ilegal di wilayah bangka selatan yang tercatat di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Selain itu juga berupa hasil wawancara yang dilakukakan penulis kepada pihak Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Polres Bangka Selatan dan Pengadilan Negeri Sungailiat

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang berhubungan dengan objek penelitian seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- b) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Polres Bangka Selatan dan Pengadilan Negeri Bangka Sungailiat.
- b. Studi kasus teknik pengumpulan data yang lebih mikro terbatas mengkaji kasus-kasus yang terkait secara langsung dengan penelitian, kemudian mengambil kesimpulan secara umum atau memperoleh generalisasi.
- c. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Analisis Data

Teknis analisis bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (library research), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “Deskriptif Kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik), yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan serta rumusan masalah guna memudahkan penelitian ini. Pada bab ini juga memuat landasan pemikiran serta teori yang mendasar kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah temuan (data) dari penelitian yang telah dilakukan ini yang kemudian data tersebut diolah berdasarkan metode penelitian yang sudah dipaparkan.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum dan tinjauan yuridis atas obyek penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai proses penyidikan terhadap perkara pertambangan timah dilaut di wilayah Bangka selatan.

Bab III berisi analisis mengenai data yang ditemukan selama penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana proses penyidikan terhadap perkara pertambangan timah dilaut di wilayah Bangka selatan dan Bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dalam pertambangan timah dilaut di Bangka Belitung.

Bab IV adalah penutup. Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari temuan-temuan pada bab-bab sebelumnya dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, kemudian peneliti juga akan memberikan saran guna pembangunan hukum itu sendiri.

BAB

LANDASAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA ZIN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Timah Di laut Tanpa zin

1. Pengertian dan Ruang Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.²⁸

²⁸ Ibid, 112

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subyeknya dan sudut obyeknya. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum tu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya tu, penegakan hukum tu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²⁹

Joseph Goldstein dalam buku Waluyadi membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu:³⁰

- a. Total enforcement, adalah penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan atau dituliskan oleh hukum pidana materl atau hukum pidana substantive atau substantive of crime;
- b. Full enforcement, adalah penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Joseph Goldstein menganggap full enforcement ini not a realistic expectation, karena masih menurut dia adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat nvestigasi, dna dan sebagainya yang berujung dilakukannya discretions, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa, yaitu actual enforcement;

²⁹ Ibid, 115

³⁰ Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1-2

c. Actual enforcement adalah dengan keterbatasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis, harapan terwujudnya penegakan yang bersendi keadilan masih ada, sepanjang pada diri aparat hukum masih tersimpan moral yang baik, meskipun hukum yang menjadi pijakannya kurang baik.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³¹

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang alternatif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.³²

³¹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

³² Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : FH Universitas.hlm.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³³

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan pada aspek-aspek yang valid untuk mewujudkan, menjaga, dan mengedepankan perdamaian dalam lingkungan sosial.³⁵

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahapan, diantaranya:

a. Penegakan Hukum Pidana dan Abstrak

Penegakan hukum pidana dan abstrak (penegakan hukum abstrak) merupakan Tahap Perumusan yang diakhiri dengan diundangkannya peraturan. Tahap legislasi/formulasi berlanjut ke tahap penerapan dan tahap implementasi. Dalam ketentuan hukum harus diakui ada tiga persoalan pokok hukum pidana, yaitu:

³³ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

³⁴ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

³⁵ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali.

- 1) Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)
- 2) Kesalahan (schuld/guilt/mens rea)
- 3) Pidana (straf/punishment/poena)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti penegakkan hukum pidana in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunannasional (national development policy).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara in abstracto (law making and law reform) karena PenegakkanHukum Pidana in abstracto (pembuatan/perubahan undang-undang, law making/ law reform) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative(dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum in abstracto dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan.

Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan huku in concreto. Sistem Penegakan Hukum Pidana yang ada pada saat ini belum integral secara in abstracto (law making and law reform) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya integrated legal system atau integrated legal substance.

b. Penegakan Hukum Pidana In Concreto

Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari:

- 1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pembedanaan. Proses pembedanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut: Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya). Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (scientific culture /approach) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materl yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- 1) Isi peraturan perundang-undangan;
- 2) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 3) Budaya hukum; serta
- 4) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.³⁷

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸ Pengertian hukum secara umum dalam arti materiel hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Pengertian hukum dalam arti formil adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh

³⁶ Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana.. Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

³⁷ Satjipto Rahardjo. Op. Cit. hlm. 20

³⁸ Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PTRajagrafindo Persada, hlm.5.

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.³⁹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaannya dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:⁴⁰

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan (*gerechtigheit*).

Proses penegakan hukum dilakukan dengan sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Sistem tersebut yaitu sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa unsur-unsur dalam suatu sistem kemasyarakatan yaitu mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.⁴¹

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴²

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 54

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145.

⁴¹ Ibid, 59

⁴² Ibid, 59-60

dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.⁴³

a. Subjek hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah para subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan yang sesuai dengan hukum. Menurut hukum ada dua subjek hukum yaitu manusia (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

1) Manusia (*persoon*)

Dalam hukum, perkataan perorangan atau orang berarti membawa hak/kewajiban atau subjek dalam hukum. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia, dalam hal tertentu (perihal warisan) dapat di hitung berlaku surut sejak yang bersangkutan masih dalam kandungan. Dalam hal-hal tertentu, perorangan tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan atau mengatur hak-haknya, yaitu dalam hal yang bersangkutan belum dewasa, atau sedang dalam keadaan “ dibawah pengampuan “. Belum dewasa : Menurut KUHPidana, seseorang dapat di pidana apabila melakukan tindak pidana setelah berusia 16 tahun (dewasa). Namun demikian, apabila yang melakukan tindak pidana anak dibawah 16 tahun, hakim dapat memutuskan : mengembalikan si anak kepada orang tuanya, memasukkannya dalam pemeliharaan anak negara, atau menjatuhkan pidana dengan dikurangi sepertiga dari hukuman maksimal untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

⁴³ Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 20

Di bawah pengampuan : artinya meskipun seseorang itu telah dewasa tapi karena sedang berada dibawah kemampuan juga bisa dianggap “tidak dewasa” atau tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Orang yang termasuk dibawah pengampuan adalah orang-orang sebagai berikut :

- a) Orang gila
- b) Pengusaha yang dalam keadaan pailit. Pailit maksudnya pengusaha yang dinyatakan oleh pengadilan tidak mampu membayar utangnya dari dua orang atau lebih kreditor
- c) Pemabuk dan pemboros (khusus dalam peralihan hak di bidang harta kekayaan).

2) Badan Hukum (*rechtsperson*)

Di samping orang-orang, suatu badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu mempunyai harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya.⁴⁴

b. Objek Hukum

Yang termasuk benda menurut hukum adalah segala sesuatu yang dapat dihakim, baik benda-benda yang terlihat maupun benda-benda yang tidak dapat dilihat. Hukum membagi benda atas beberapa macam, namun yang terpenting adalah pembagian benda atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Suatu benda dapat tergolong benda tak bergerak: karena sifatnya, karena tujuan pemakaiannya dan karena ditentukan sendiri oleh undang-undang(soebekti, 1994:61-62). Suatu benda

⁴⁴ Zaeni Asyhadie, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo, Depok, 2014, hlm. 61.

dapat tergolong benda bergerak : karena sifatnya atau karena ditentukan sendiri oleh undang-undang.⁴⁵

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertambangan Timah Ilegal

Mengenai Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Timah, mengacu pada Tindak Pidana di Bidang Pertambangan (Illegal Mining). Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana di bidang pertambangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut:

1. Penambangan Tanpa Ijin (PETI);

- a. Melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki ijin sama sekali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara istilah tersebut diperbaharui/diganti dengan (IUP, IPR, IUPK);
- b. Melakukan kegiatan pertambangan dengan ijin yang sudah mati atau berakhir, baik berakhir karena dikembalikan, dibatalkan, maupun habis waktunya;
- c. Melakukan kegiatan pertambangan diluar areal atau diluar titik koordinat yang sudah ditentukan dalam ijin yang diberikan;
- d. Melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. Pemegang IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi (kontruksi, eksploitasi, pengolahan & pemurnian, pengangkutan dan penjualan).
- f. Pemegang IUP, IPR, IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan palsu berkaitan dengan usaha pertambanga:

⁴⁵ Ibid, 64

- g. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP/IUPK;
- h. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;
- i. Usaha pertambangan yang sudah memiliki ijin, tetapi melakukan pelanggaran perundang-undangan lainnya, seperti :
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistemnya.
 - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya berada dalam kawasan hutan, akan tetapi belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya mengakibatkan kerusakan kebun atau menggunakan lahan perkebunan tanpa ijin dari pemilik HGU perkebunan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya menggunakan air tanah tanpa ijin atau mengakibatkan kerusakan sumber air;
 - 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, apabila alat-alat berat yang digunakan dalam menjalankan usaha pertambangannya memakai bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah;

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pertambangan Timah di Laut Tanpa Izin

1. Tindak Pidana Pertambangan

Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁶

- a. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”.
- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar

⁴⁶ Gatot Supramono. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012, cetakan 1 hal 248

sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)⁴⁷

- c. Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak. Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk ekplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15). Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka ekplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).⁴⁸
- d. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka

⁴⁷ Ibid, 249

⁴⁸ Ibid, 249

pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2020 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-. Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.⁴⁹

- e. Tindak pidana pencucian barang tambang. Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.3 Tahun 2020 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementrian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.

⁴⁹ Ibid, 251

- f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan. Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00,-. Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin. Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan

kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

- h. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum. Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiataannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.3 tahun 2020. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan

terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

i. Pidana tambahan. Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidangpertambangan diatas yang dijatuhi pindana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat. hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁵⁰

Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukanya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Diaturnya tindak pidan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan

⁵⁰ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 11

Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana.

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161A, 161B dan 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan menurut UU No. 3 Tahun 2020

Unsur-unsur tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batubara meliputi:

1. setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, yang melanggar ketentuan pidana dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020.⁵¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 memuat sejumlah pasal yang mengatur penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 Ketentuan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut. “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara

⁵¹ 1Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 121

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Ketentuan Pasal 159 UU No 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut: “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Ketentuan Pasal 160 UU No 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda pang banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

2. Ketentuan Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Ketentuan Pasal 161A UU No 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut; “Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan Pasal 161B UU No 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut; Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau

b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya. Ketentuan Pasal 162 UU No 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut; “Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

4. Pertambangan Timah illegal Dalam Perspektif Islam

1. Pertambangan Timah illegal Termasuk Jarimah Ta'zir

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Menurut ilmu bahasa “jinayah” adalah bentuk jamak, sedangkan mufrod-nya berbunyi “jinayah”, yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fl-nya berbunyi “jana”, siberbuat disebut “jani” dan orang yang dikenai perbuatan jahat itu disebut “mujna’ alaihi”. Menurut istilah para fuqha’ yang dinamakan jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ mengenai jiwa, harta dan anggauta badannya, yaitu pembunuhan, pemukulan, pelukaan, dan penjerumusan.⁵²

Dalam jinayah terdapat jarimah. Pengertian jarimah menurut bahasa perkataan adalah bentuk masdar (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Flnya berbunyi “jaroma” artinya berbuat dosa, salah, atau berbuat jahat. Siberbuat disebut “jarim” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “mujrom’

⁵² Marsum, Jiiinayat (Hukum Pidana Islam), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 1984, hlm. 1

alaihi”. Menurut istilah para fuqoha yang dimaksud jarimah adalah larangan-larangan syara” yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.⁵³

Larangan-larangan yang dimaksud adalah melanggar perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan syara’ yang dimaksud adalah baik larangan maupun perintah itu berasal dari syara’ dan bukan berasal dari selain syara’. Had berarti batas; maksudnya yang dibataskan atau ditentukan Allah. Hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ada dua macam. Pertama hukuman terhadap perbuatan jarimah yang menjadi hak Allah, yaitu zina, memudah zina, mencuri, minum khomar, merampok, murtad, dan memberontak (jarimah hudud). Kedua hukuman terhadap perbuatan jarimah yang menjadi hak Allah dan manusia bersama-sama, yaitu pembunuhan dan penganiyaan (jarimah qisos-diyat). Jadi penyebutan kata “had” dalam ta’rif tersebut diatas sudah mencakup kedua jarimah.⁵⁴

Arti kata ta’zir adalah pengajaran, maksudnya semua macam jarimah selain jarimah hudud dan qisos-diyat dihukum ta’zir. Besar kecilnya hukuman diserahkan kepada pihak penguasa. Jadi dapat disimpulkan perbuatan yang disebut jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara’ dengan hukuman had atau hukuman ta’zir.⁵⁵

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan landasan filosofis religious yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam mineral, Emas, tembaga dan perak. Dalam Q.S. Al-Faathir ayat (27), Allah berfirman:“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat”. Seperti firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 sebagai berikut:

⁵³ Ibid, 2

⁵⁴ Ibid, 2

⁵⁵ Ibid, 3

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar rum: 41-42).⁵⁶

Ayat tersebut diturunkan untuk menegaskan bahwa ulah manusialah yang menjadi penyebab berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan bahkan di laut. Dalam ayat tersebut Allah juga memperingatkan manusia untuk kembali ke jalan yang benar, tidak merusak alam sesuka hatinya demi menuruti nafsu sendiri, agar apa yang orang terdahulu alami tidak menimpa pada dirinya. Karena mereka yang melenceng dari jalan kebenaran sebagaimana nenek moyang mereka lakukan Allah katakan sebagai orang-orang musyrik.

⁵⁶ Tafsir.com

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pertambangan Timah Tanpa Izin Dilaut Di Wilayah Bangka Selatan

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan keinginan hukum adalah pikiran pikiran Badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan Hukum. Sering kita dengar dalam rangka penegakan Hukum, istilah Diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas Hukum yang menjelaskan Bahwa setiap Tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.⁵⁷

Sehubungan dengan adanya diskresi merupakan ruang lingkup penegakan Hukum Pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh kresi Joseph Goldstein menawarkan Konsep dalam Law enforcement , Yaitu : total enforcement hukum pidana materil (substantive law of crimes) yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak Hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut hanya berdasarkan pengaduan.⁵⁸ Dan full enforcement, pada penegakan Hukum full enforcement para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Penegakan Hukum secara full enforcement menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realitas terdapat kendala kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat alat investigasi, dana dan sebagainya.

⁵⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Vhakti, Bandung : 2008, hlm.135.

⁵⁸ Ibid, 135

Menangani pertambangan ilegal bukan perkara mudah, Banyak pertambangan ilegal dilakukan kelompok masyarakat kecil dalam jumlah yang besar dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pemilik modal ataupun senjata. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 telah menempatkan persyaratan izin usaha pertambangan rakyat sama seperti persyaratan teknis yang diterapkan kepada perusahaan, sehingga masyarakat tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, modal maupun teknologi, mengingat pada umumnya kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan secara tradisional dengan teknik-teknik penambangan konvensional.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Kepolisian Resort Bangka Selatan dalam menanggulangi maraknya penambangan timah ilegal yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Bangka Selatan Bpk. Tiyan Talingga, S.T., M.T diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Personil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Bangka Selatan mengatakan bahwa sampai saat ini personil penyidik yang dimiliki oleh Polres Bangka Selatan sangat terbatas dan kurangnya jumlah personil yang dimiliki Polres Bangka Selatan dalam melakukan penegakan Hukum, penindakan terhadap perkara pertambangan timah dilaut tanpa izin diwilayah Bangka Selatan. Jumlah penyidik yang dimiliki oleh Polres Bangka Selatan hanya berjumlah 8 penyidik, yakni 2 penyidik dari Polair dan 4 Penyidik dari Pidsus Polres Bangka Selatan, sehingga ketika melakukan operasi penertiban dan penangkapan hanya bisa dilakukan ketika mendapatkan laporan dari masyarakat. Yakni 2 penyidik dari Polair dan 4 Penyidik dari Pidsus Polres Bangka Selata.

Dengan jumlah personil Penyidik tersebut Polres Bangka Selatan kewalahan dalam melakukan penindakan dilapangan. Sehingga kurang terakomodirnya penegakan hukum terhadap perkara pidana pertambangan timah dilaut tanpa izin diwilayah Bangka Selatan. Kecamatan Toboali Dengan jumlah 8 desa dan memiliki perairan wilayah laut yang luas yang melakukan pertambangan Timah tanpa izin dilaut.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan maraknya pertambangan timah tanpa izin di laut diberbagai desa desa diwilayah Bangka Selatan membuat pihak kepolisian kewalahan karena kurangnya dana operasional dan kurangnya sarana sebagai penunjang dalam pemberantasan kegiatan pertambangan Timah tanpa izin. Sarana yang dimaksud adalah kurangnya sepeda motor operasional dan speedboat guna untuk melakukan razia, karena pertambangan timah tanpa izin yang dilakukan di laut membutuhkan kendaraan operasional untuk menuju lokasi pertambangan. Faktor sarana dan Prasarana sangat diperlukan dalam menuntaskan kegiatan kerja lapangan, kegiatan pertambangan timah dilaut tanpa izin ini adalah kegiatan kerja lapangan yang berat medan dan tantangannya, maka sangat diperlukan sara dan prasarana yang mendukung

3. Faktor Masyarakat

Dalam upaya penegakan hukum pertambangan timah illegal dilaut diwilayah Bangka selatan polisi sebagai aparat penegak Hukum tidak dapat bekerja sendiri, kepolisian harus melibatkan peran Masyarakat yang sangat diperlukan keikutsertaan dalam memperoleh informasi tentang pertambangan Timah illegal diwilayah Bangka Selatan. Tanpa ada laporan dari masyarakat polisi sulit dalam mengembangkan informasi terkait adanya kegiatan pertambangan timah tanpa izin dilaut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim bangka Selatan, Masyarakat enggan

memberikan informasi tentang perkara pertambangan timah ilegal dilaut karena selain masyarakat itu sendiri pelakunya juga pekerja pertambangan ilegal merupakan saudara atau family dari Masyarakat setempat, sehingga informasi sulit didapatkan.

4. Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada. Dalam pertambangan Timah ilegal dilaut diilayah Bangka selatan masih minimnya kesadaran dari masyarakat mengenai pertambangan Timah ilegal, dapat dilihat masih banyak terdapat pertambangan timah ilegal meskipun sudah beberapa kali para penegak hukum mensosialisasikan tentang ancaman pidana bagi pertambangan timah ilegal.

5. Faktor Bocornya Informasi Razia

Berdasarkan pengamatan langsung penulis dilapangan, penulis melihat pelaku pertambangan timah tanpa izin dilaut diwilayah Bangka selatan di back-up oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak Hukum. Para pelaku pertambangan sering mendapatkan bocoran informasi akan dilakukan razia oleh polisi maka para pelaku tidak melakukan kegiatan pertambangan ilegal terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan HN salah satu pekerja TI (Tambang Inkonvensional) yang ditangkap dalam illegal minning di kawasan perairan laut sukadamai Bangka Selatan lalu:

“Biase e kami lah ade dapet info denger ade razia kami dak begawe duluk beberape hari sampai lah tenang” (biasanya kami sudah ada mendengar info ada razia, kami tidak bekerja dulu sampai beberapa hari setelah tenang)

Dalam pasal 1 angka 1 sampai 5 dijelaskan bahwa :

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- e. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pihak kepolisin bangka selatan dalam proses penegakan Hukum terhadap perkara tindak pidana pertambangan timah dilaut dipolres Bangka selatan menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya pertambangan illegal, Namun dalam beberapakali pihak Polres Bangka Selatan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah mendapat informasi pihak polres Bangka selatan melakukan pengecekan terhadap informasi

tersebut jika benar maka dilakukan penangkapan terhadap pelaku pertambangan Timah ilegal dilaut diwilayah Bangka Selatan kemudian para penambang serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Selatan Guna penyidikan lebih lanjut.

Landasan filosofis Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bangka Selatan oleh seorang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penambangan timah ilegal tersebut adalah menganalisis semua keterangan yang diberikan pelaku tindak pidana penambangan timah ilegal disesuaikan dengan pelaku hanya sebagai pekerja dapat diringankannya hukuman. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah itu meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Dari data yang diberikan pihak Kepolisian Resort Bangka Selatan, peneliti mendapatkan beberapa pelaku tindak pertambangan timah ilegal sejak tahun 2020 sampai 2022 peneliti melakukan wawancara kepada Bpk. AKP Tyan Talingga, S.T., M.T. selaku Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Tindak Pidana Ilegal Mining Satreskrim Polres Bangka Selatan

No	LP	Pelaku	TKP	Jenis Kelamin	Tahun	Ket
1	LP/A-803/XII/2020/Babel/Res Basel, tanggal 1 Desember 2020	Imam Sujono Bin Juharsa	Tanjung Batu Jl. Damai, kelurahan tanjung ketapang, kec toboali kab Basel	Laki-Laki	2020	Tahap II
2	LP/A-804/XII/2020/Babel/Res Basel, tanggal 1 Desember 2020	Rafli Novendari Als Novan	Tanjung Batu Jl. Damai, kelurahan tanjung ketapang, kec toboali kab Basel	Laki-Laki	2020	Tahap II
3	LP/A-822/XII/2020/Babel/Res Basel, tanggal 28 Desember 2020	M.Ulum Syafaat Bin Rahman	Jl. Damai, kelurahan tanjung ketapang, kec toboali kab Basel	Laki-Laki	2020	Tahap II
4	LP/A-823/XII/2020/Babel/Res Basel, tanggal 28 Desember 2020	Erwan Als Arok Bin H Sumardi	Jl. Damai, kelurahan tanjung ketapang, kec toboali kab Basel	Laki-Laki	2020	Tahap II
5	LP/A-30/I/2021/Babel/Res Basel, tanggal 16 Januari 2021	Niko	Peraiaran Laut Sukadamai, kec Toboali Bangka Selatan	Laki-Laki	2021	Sidik
6	LP/A-363/IV/2021/Babel/Res Basel, tanggal 28 April 2021	Antoni Pikris Als Dedek Bin Simpo	Peraiaran Laut Sukadamai, kec Toboali Bangka Selatan	Laki-Laki	2021	Tahap II
7	LP/A-364/IV/2021/Babel/Res Basel, tanggal 28 April 2021	Jeki Bin Beni	Peraiaran Laut Sukadamai, kec Toboali Bangka Selatan	Laki-Laki	2022	Tahap II
8	LP/A-663/IX/2021 SPKT.SATRESKRIM/POLRES BANGKA SELATAN, tanggal 22 September 2021	Sudar Bin Ya'kub	Peraiaran Laut Sukadamai, kec Toboali Bangka Selatan	Laki-Laki	2021	Tahap II
9	LP/A-664/IX/2021 SPKT.SATRESKRIM/POLRES BANGKA SELATAN, tanggal 22 September 2021	Sion Bin Samsri	Peraiaran Laut Sukadamai, kec Toboali Bangka Selatan	Laki-Laki	2021	Tahap II
10	LP/A-665/IX/2021 SPKT.SATRESKRIM/POLRES BANGKA SELATAN, tanggal 22 September 2021	Ronita Als Ta Bin Serodat	Peraiaran Laut Sukadamai, kec Toboali Bangka Selatan	Laki-Laki	2021	Tahap II
11	LP/A-166/III/2022/ SPKT.SATRESKRIM /RESBASEL/POLDA BABEL,	Hendra Als Yak Bin	Peraiaran Laut Sukadamai, kec Toboali Bangka	Laki-Laki	2022	Tahap II

	tanggal 21 Maret 2022	Marolep	Selatan			
12.	LP/A-167/III/2022/ SPKT.SATRESKRIM /RESBASEL/POLDA BABEL, tanggal 21 Maret 2022	Hendri Als Yik Bin Marolep	Peraiaran Laut Sukadamai,kec Toboali Bangka Selatan	Laki-Laki	2022	Tahap II
13.	LP/A-168/III/2022/ SPKT.SATRESKRIM /RESBASEL/POLDA BABEL, tanggal 21 Maret 2022	Nuri Bin Saripudin	Peraiaran Laut Sukadamai,kec Toboali Bangka Selatan	Laki-Laki	2022	Tahap II
14.	LP/A-169/III/2022/ SPKT.SATRESKRIM /RESBASEL/POLDA BABEL, tanggal 21 Maret 2022	Jojon Bin Samsudin	Peraiaran Laut Sukadamai,kec Toboali Bangka Selatan	Laki-Laki	2022	Tahap II

Dari data yang diperoleh dari Satuan Polisi Perairan (satpolair)Bangka selatan dari tahun 2020 sampai dengan penelitian dilakukan terdapat beberapa kasus Pertambangan Timah Ilegal dilaut diwilayah Bangka Selatan :

Tabel 1. 2 Daftar Tindak Pidana Ilegal Mining Satpolair Polres Bangka Selatan

2020	0
2021	3 kasus (Dimas, Robi Randika, Bakti)
2022	5 kasus (Rinto, Topan, Junaidi, Doni Iskandar, Nuroin)
2023	1 kasus (Faisal)

Dari tabel diatas periode 2020 sampai 2022 dari Satreskrim Polres Bangka Selatan terdapat 14 kasus pertambangan Timah ilegal yang berlokasi diwilayah laut Bangka selatan,para pelaku tindak pidana pertambangan timah ilegal ini dilakukan oleh para penambang pelaku perseorangan. Dari tabel diatas terlihat perbandingan bahwa dari satpolair lebih sedikit menanagani kasus pertambangan Timah tanpa izin dilaut diwilayah Bangka Selatan dibandingkan dengan satreskrim polres Bangka Selatan, hal ini menjadi pertanyaan bagi peneliti namun dari pihak

Satpolair mengatakan hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari atasan. Dari data Kasus Pertambangan tanpa izin di wilayah laut Terdapat beberapa Barang Bukti yang ditemukan oleh Tim Satgas Pengamanan Tambang Laut Toboali Bangka Selatan yakni :

Mesin Pompa Tanah	Kaca mata Selam	Selang Monitor
Tabung Kompresor	Selang Kompresor	Selang Spiral
Mesin Robin	Selang Monitor	Karpet
Mata Rajuk	Mesin penghisap tanah	Drum
Pipa Paralon	Mesin Penghisap Air	Sakan
Mesin pompa tanah	Mesin pompa air	Kepala Spiral
Tabung kompresor	Karung berisi Timah	Karung berisi pasir Timah. Dll

Dari tabel barang bukti diatas dapat menentukan jenis pertambangan timah laut apa yang digunakan oleh para penambang. Peneliti berkesempatan datang langsung ke lokasi pertambangan Timah tanpa izin dilaut yang berlokasi di wilayah sukadamai kecamatan Toboali Bangka Selatan di dampingi oleh Satpolairud Polres Bangka Selatan dan mendapatkan informasi bahwa Terdapat beberapa Jenis Istilah Pertambangan Di Laut:

- a. Tower
- b. Upin Ipin
- c. Selam
- d. Tungau(rajuk)

Dari beberapa jenis pertambangan laut diatas terdapat perbedaan dari Ponton(suatu kapal khusus yang berbentuk ponton yang digunakan untuk menambang timah) yang digunakan dan juga jenis mesin yang digunakan untuk menjangkau lokasi

pertambangan timah. Semakin besar ponton dan mesin maka semakin luas jangkauan untuk menambang timah dilaut. Biaya atau modal yang digunakan untuk membuat ponton yang digunakan untuk menambang timah dilaut tidak sedikit berkisar puluhan juta hingga ratusan juta untuk menjalankan satu ponton, hal ini berbanding terbalik dengan salah satu faktor maraknya pertambangan Timah Ilegal yakni faktor ekonomi.

Kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum sehingga orang akancenderung untuk lebih mematuhi aturan dalam hukum tersebut sehingga akan terhindar dari bentuk penyimpangan sosial, lebih lanjut kesadaran hukum ini sangat diperlukan pemerintah untuk mencapai kabupaten yang adil dan makmur. Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. “Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batubara meliputi: (1) setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, yang (2) melanggar ketentuan pidana dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.⁵⁹ Memuat sejumlah pasal yang mengatur penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162.

Ketentuan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut. “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

⁵⁹ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 121

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Dari kasus dikenakan pasal 158 UU No.3 tahun 2020, yang memenuhi unsur unsur setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, yang melanggar ketentuan pidana dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020.⁶⁰

B. Pertimbangan Penuntut Umum Tidak Mendakwa Dengan Pasal 98 Atau 99 Undang-Undang Lingkungan Hidup

Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan, maka Jaksa Agung Republik Indonesia beserta seluruh Kejaksaan di Indonesia merupakan satu kesartuan. Dengan demikian tata cara kerja kejaksaan adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengaturnya. Baik dalam HIR atau RIJB, Prinsip ini telah dianut dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁶¹Bahwa proses kerja Kejaksaan terdiri dari tiga tahapan, yaitu prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi. Sesuai dengan pasal 138 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah terdapat pada kajian pustaka mengenai pra penuntutan, tugas Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang Pengadilan.⁶²

Dalam pasal 1 angka 6 KUHP dijelaskan bahwa :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁶⁰ UU No. 3 Tahun 2020

⁶¹ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm 11.

⁶² Pasal 1 angka 6 KUHP

2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan sudah sesuai dengan hasil keterangan dari penyidik dan berkas perkara yang sudah masuk setelah di analisis dan sudah dinyatakan P21 maka berkas perkara tersebut sudah bisa langsung dilimpahkan ke Pengadilan untuk dapat disidangkan.⁶³

Jaksa dalam dakwaannya menggunakan pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 dalam dakwaan Pertambangan Timah tanpa izin, pasal tersebut berbunyi : Pasal 158 : Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁶⁴ Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala seksi Pidana Umum kejaksaan Negeri Bangka Selatan Bapak Denny, S.H menerangkan bahwa : Pada kasus pertambangan Timah illegal dilaut diwilayah Bangka selatan Jaksa menggunakan pasal 158 No 3 Tahun 2020 kepada para penambang Timah illegal diwilayah Bangka Selatan hal ini dikarenakan perkara perkara pertambangan Timah illegal dilaut tersebut perkara pokoknya yakni pertambangan Timah Ilegal, sedangkan Lingkungan merupakan akibat dari pertambangan itu sendiri.

Jika dilihat dari akibat dari pertambangan maka Pertambangan illegal maupun pertambangan Legal keduanya pasti akan menimbulkan kerusakan lingkungan baik di darat maupun dilaut. Masalah lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya pada saat sekarang ini, yang meliputi lingkungan tanah dan hutan, lingkungan air maupun lingkungan udara adalah masalah yang harus ditangani secara serius baik dari segi

⁶³ Pasal 1 angka 6 KUHAP

⁶⁴ UU No. 3 Tahun 2020

pencegahannya maupun penanganannya.⁶⁵ Siti Sundari Rangkuti menyatakan substansi undang-undang tentang pengelolaan lingkungan harus memuat prinsip-prinsip kebijaksanaan lingkungan (principles of environmental policy) untuk dituangkan dalam aturan yang berisi norma hukum sebagai berikut:

1. Abatement at the Source (penanggulangan pada sumbernya)
2. The best available Technology (BAT) the alara principle (as low as reasonably achieveable")
3. The polluter pays principle (prinsip pencemar membayar)
4. Stand still principle (prinsip cegah tangkal/cekal)
5. rinciple of regional differentiation (prinsip perbedaan regional)
6. Shifting the burden of proof="het beginsel van de omkering der bewijslast" (beban pembuktian terbalik).⁶⁶

Asas-asas sebagaimana tersebut di atas mendasari penetapan instrumen hukum pengelolaan lingkungan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan.⁶⁷Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umummaupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (pasal 1 angka 5 UUP LH).⁶⁸

Hukum pertambangan sebagai salah satu bidang ilmu hukum memiliki berbagai

⁶⁵ Kukuh Subyakto, Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei -Agustus 2015, hlm.209-213

⁶⁶ Rangkuti, Siti Sundari, Perangkat Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum, Sekali Lagi, Ke Ius Constituendum, disampaikan pada Seminar "Good Governance and Good Environmental Governance" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 28 Februari 2008 di Surabaya, hal 5

⁶⁷ Ibid, 55

⁶⁸ Op,Cit. 29

dimensi, salah satunya di bidang lingkungan karena objek dari aktivitas pertambangan adalah lingkungan. Dalam hal ini lingkungan yang dimaksud adalah baik biotik maupun abiotik. Hukum pertambangan menempatkan aspek lingkungan sebagai aspek penting karena adanya dinamika dan perubahan terhadap perubahan sifat dan fisik dari lingkungan tersebut sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap lingkungan sehingga diharapkan lingkungan yang dikelola akibat aktivitas pertambangan senantiasa memiliki fungsi dan daya lingkungan hidup yang terjaga atau malah dimungkinkan meningkat.

Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan dikenakan sanksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 158 sampai Pasal 165 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan . Sedangkan sanksi pidana di dalam UUPPLH No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenakan kepada pelaku kejahatan lingkungan yang termuat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 mengenai kejahatan pencemaran, perusakan lingkungan, pejabat pemberi izin dan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup.⁶⁹

Pasal 98

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan 1pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang

⁶⁹ Sri Sufiyati, dan Munsyarif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler), Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No. 3, September 2017, hlm. 460

luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dijelaskan dalam Undang undang No 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut sebagai berikut :

- a. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
- b. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Jika melihat dari peraturan UU No 51 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) terdapat ukuran batas atau kadar makhluk hidup,zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air laut.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala seksi Pidana Umum bapak Denny, S.H kejaksaan negeri Bangka selatan terdapat beberapa alasan tidak didakwakan hukum lingkungan pada pertambangan Timah tanpa izin dilaut, yaitu :

- a. perkara pertambangan Timah illegal dilaut tersebut perkara pokoknya yakni pertambangan Timah Ilegal, sedangkan Lingkungan merupakan akibat dari pertambangan itu sendiri.
- b. Khusus untuk Penegak Hukum Lingkungan, Para Penegak Hukum belum mantap dan Profesional: Belum dapat dikatakan para penegak hukum sudah menguasai seluk beluk hukum lingkungan, bahkan mungkin pengenalan hukum (*lawa acquaintance*), lingkungan pun masih kurang
- c. Masalah Pembiayaan; Penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang besar di samping penguasaan teknologi dan manajemen. Sehingga jika dalam kasus pertambangan timah tanpa izin di laut diwilayah Bangka selatan didakwa dengan hukum lingkungan maka para penegak hukum harus mendatangkan ahli dan alat yang mendukung untuk mengukur unsur unsur yang tercemar dilaut dari akibat pertambangan timah tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP adalah hukum pidana khusus. *Lex specialis systematis* adalah derivat dari asas *lex specialis derogat legi generali* untuk menyelesaikan konflik antara dua atau lebih ketentuan dalam hukum pidana khusus.⁷⁰ Adapun syarat suatu hukum pidana khusus memenuhi kriteria sebagai *lex specialis systematis* adalah selain adresat-nya bersifat khusus, baik ketentuan materi maupun ketentuan formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHAP; Perkembangan lebih lanjut dari asas *lex specialis systematis* adalah jika dua atau lebih hukum pidana khusus mengatur hal yang sama dan tidak bisa diselesaikan atau

⁷⁰ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 59-60

dengan kata lain menimbulkan problematika dalam penegakkan hukum, maka lahirlah asas *lex consumer derogate legi consume* yang berarti hukum pidana khusus yang satu mengabsorbsi hukum pidana khusus lainnya. Dasar pemberlakuan *lex consumer derogate legi consume* adalah berdasarkan fakta yang dominan dalam suatu perkara.⁷¹

Dari data yang diberikan pihak Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, peneliti mendapatkan beberapa pelaku tindak pertambangan timah ilegal sejak tahun 2020 sampai 2022 peneliti melakukan wawancara kepada Bpk. Denny, S.H selaku Kepala Seksi Pidana umum kejaksaan Negeri Bangka Selatan dengan daftar sebagai berikut:

No	Nama	No Register Perkara	Tindak Pidana	Tuntutan
1	Rafli Novanderi Als Novan Bin Fazmeri	82/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
2	Imam Sujono Bin Juharsa	87/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

⁷¹ Eddy O.S. Hiariej, loc.cit.

NO.	NAMA	Nomor Register Perkara	TINDAK PIDANA	TUNTUTAN
1.	Elbana Als Bana Bin Husni	12/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
2.	Wara Karisma Als Wara Bin Hartawan	13/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
3.	Heriyanto Als Ebang Bin Sujana	11/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
4.	Sion Bin Samsri	433/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap

			Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
5.	Sudar Bin Ya'kub	435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
6.	Ronita Als Ta Bin Serodat	434/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
7.	Jeki Bin beni	278/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan
8.	Antoni Als Dedek Bin Sinfo	279/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

			tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan
9.	Arpani Als Arpan Bin Khairil	185/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
10.	1. Bobi Randika Als Bob Bin Burhan 2. Arif Kurniawan Bin Isropin 3. Fajdrin Als Tajin Als Jin Bin Usman	159/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
11.	Muslim Als Dim Bin Badrun	175/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan

12.	M. Bakti Als Bak Bin Khairul	174/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
13.	M. Ulum Syafa'at Bin Rahman	108/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
14.	Erwan Als Arok Bin H. Sumardi	107/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan

NO.	NAMA	Nomor Register Perkara	TINDAK PIDANA	TUNTUTAN
1.	HENDRI Als YIK Bin MAROLEP	114/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,-

			Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	(Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara
2.	HENDRA Als YAK Bin MAROLEP	111/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara
3.	NURI Bin SARIPUDIN	113/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara
4.	JOJON Bin SAMSUDIN	112/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara
5.	RINTO Bin GAPIT	166/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda

			4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
6.	TOVAN Bin ADI MASA	165/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
7.	JUNAIDI Als JUN Bin SEKEMIS	207/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
8.	DONI ISKANDAR		Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Dalam Proses Tahap II

Dari Tabel perkara perkara pidana pertambangan Timah tanpa izin dilaut diwilayah Bangka Selatan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat 24 kasus pertambangan timah tanpa izin dilaut diwilayah Bangka selatan. Dari 24 kasus

diatas dikenakan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang in

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
1.	MUHAMMAD BAKTI Als BAK Bin KHAIRUL Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	pasal 158 UU RI No.03 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsida 2 (dua) bulan kurungan;	pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua jutaRupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;	Perbuatan terdakwa merusak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa berterus terang dalam persidangan; • Terdakwa tulang punggung keluarga • Terdakwa belum pernah dihukum

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
2.	Muslim als Dim Bin Badrun Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sejumlah Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) Bulan;	Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal; - Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
3	ARPANI Als ARPAN Bin KAHIR Nomor 185/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.	pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan; 3	Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal; - Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
		Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan			•
4	Jeki Bin Beni; Nomor 278/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bula	Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Negara	Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -Terdakwa belum pernah dihukum

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
5.	ANTONI Als DEDEK Bin SINFO Nomor 279/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan	perbuatan terdakwa dapat merusak lingkunga	Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; - Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarg

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
6.	Sion Bin Samseri Nomor 433/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan	pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan	Perbuatan terdakwa meresahkan masyaraka	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. •Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. • Terdakwa belum pernah dihukum

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
7	Ronita Als Ta Bin Serodat Nomor 434/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan	pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan	Perbuatan terdakwa meresahkan masyaraka	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; •Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; •Terdakwa belum pernah dihukum

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
8.	Sudar Bin Yakub Nomor 435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;	Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; • Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; • Terdakwa belum pernah dihukum

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
9	HERIYANTO Als EBANG Bin SUJAN Nomor 11/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bar	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2..000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;	Perbuatan Terdakwa meresahkan masyaraka	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; •Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; •Terdakwa belum pernah dihuku

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
10	ELBANA Als BANA Bin HUSI Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2..000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;	Perbuatan Terdakwa meresahkan masyaraka	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; •Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; • Terdakwa belum pernah dihukum
11	WARA KARISMA Als WARA Bin ARTAWANNomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2..000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan	Perbuatan Terdakwa meresahkan masyaraka	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; •Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; • Terdakwa belum pernah dihuku

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
			(dua) bulan kurungan;			
12.	HENDRA Alias YAK Bin MAROLEP Nomor 111/Pid.B/LH/2022/PN Sg	Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara	pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan	Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; •Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; •Terdakwa belum pernah dihukum
13	JOJON Bin SAMSUDIN Nomor 112/Pid.B/LH/2022/PN Sg	Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dalam dakwaan tungga	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara; 3. Menetapkan barang bukt	pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;	Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; •Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; •Terdakwa belum pernah dihukum;

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
14	NURI Bin SARIPUDIN Nomor 113/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara;	pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan	Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan penambangan illegal	Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -Terdakwa belum pernah dihukum;
15	HENDRI Als YIK Bin MAROLE Nomor 114/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara;	pidana penjara selama 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan	Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan	Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; - Terdakwa belum pernah dihukum; -Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
1.	Tovan Bin Adi Masa Nomor	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020	pidana penjara selama 1 (satu)	pidana penjara selama 8 (delapan)	Perbuatan terdakwa dapat merusak	Terdakwa mengakui terus terang

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
	165/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. 3	bulan, denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;	lingkungan dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan penambangan ilegal	perbuatannya; - Terdakwa belum pernah dihukum
2.	RINTO Als RINTO Bin GAPIT Nomor 166/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;	pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;	Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; • Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem dan biota laut diwilayah Bangka Selatan yang dapat merugikan generasi sekarang dan yang akan datang	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; • Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; • Terdakwa belum pernah dihukum; • Terdakwa tulang punggung keluarga

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
			(tiga) bulan kurungan;			
3.	JUNAIDI Als JUN Bin SEKEMIS Nomor 207/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan	Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penambangan tanpa izin	Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak kan mengulangnya lagi; -Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; - Terdakwa belum pernah dihukum
4.	DONI ISKANDAR Als DONI Bin KALSON Nomor 317/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Kedua melanggar Pasal 359 KUHP dalam dakwaan kumulatif	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan	Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan	Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; - Terdakwa belum pernah dihukum; -Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
			rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kuru	selama 2 (dua) bulan;		
5.	RAFLI NOVANDERI Als NOVAN Bin FAZMERI Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;	Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. - Terdakwa belum pernah dihukum. - Terdakwa tulang punggung keluarga
6.	Imam Sujono Bin Juharsa Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi	pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti	Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dapat memperburuk kondisi kerusakan lingkungan dikarenakan penambangan	Terdakwa jujur, sopan dan mengakui terus terang ; -Terdakwa menyesal perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
			seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.	dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;		
7.	ERWAN Als AROK Bin H. SUMARDI Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) kurungan	Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Negara	Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; – Terdakwa belum pernah dihukum
8.	M. Ulum Syafa'at Bin Rahman No. 108/Pid.Sus/2021/PN	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda	Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi	Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
	Sgl	Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan	sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	Negara	berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; – Terdakwa belum pernah dihukum
9.	BOBI RANDIKA Als BOB Bin BURHAN Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap	pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;	Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, dapat memperburuk kondisi kerusakan lingkungan dikarenakan penambangan	Para Terdakwa jujur, sopan dan mengakui terus terang; - Para Terdakwa menyesal perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari

NO.	NAMA	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	MEMBERATKAN	MERINGANKAN
			berada dalam tahanan.			

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Zulfikar Berlian, S.H Hakim Pada pengadilan Negeri Sungailiat : Hakim dalam membuat putusan selain dari keyakinan hakim juga melihat dari alat bukti salah satunya keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan namun keterangan terdakwa tidak berdiri sendiri karena seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberikan keterangannya, yakni hak sepenuhnya milik terdakwa yang tidak dapat kita langgar sehingga tetap didengarkan.

Keterangan yang diperoleh dari terdakwa kemudian dibandingkan dengan keterangan saksi yang didatangkan oleh penyidik. Hampir semua kasus pelaku pertambangan timah Ilegal tertangkap tangan. Adanya laporan mengenai pertambangan Timah illegal kemudian penyidik melakukan Pengintaian terhadap pertambangan Timah illegal tersebut. dalam pertambangan Timah illegal pembuktiannya mudah karena pelaku pertambangan tertangkap tangan dan keterangan dari pelaku pertambangan sinkron. Saksi yang dihadirkan dari pertambangan Timah didatangkan dari Pihak kepolisian, namun terdapat unsur dari Masyarakat setempat yang menyaksikan penangkapan.

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana dibidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160, 161, 161A dan I61B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 162 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Sedangkan untuk tindak pelanggaran pertambangan timah ilegal pada sebelum Mei 2020 akan dikenakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang lain jahat. Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang. Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap

tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.

Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan.

Kelemahan dari kasus pertambangan Timah ini yakni pemerintah dari kejaksaan hanya melihat dari undang undang minerba yaitu berfokus pada Administrasi saja yakni izin, tapi tidak melihat pertambangan timah illegal ini dari Aspek Lingkungan. Seharusnya dalam pertambangan timah illegal ini Jo dengan hukum Lingkungan. Jika dilihat dari Aspek lingkungan sangat luas, kerusakan yang diakibatkan dari adanya aktifitas pertambangan Timah sangat merugikan lingkungan dan generasi yang akan datang. Selain berdampak pada generasi yang akan datang, Dampak dari pertambangan timah juga sudah kita rasakan sekarang mulai dari menurunnya kualitas air di kepulauan Bangka Belitung, Banjir, rusaknya biota laut yang menyebabkan menurunnya penghasilan Nelayan dan juga sangat berdampak kepada pariwisata di Bangka Belitung, dapat dilihat dari rusaknya terumbu karang,

hilangnya pesisir laut yang putih, serta warna air laut yang kini tidak lagi biru namun berganti dengan keruh coklat.

Hal ini sangat disayangkan mengingat pantai adalah aset pariwisata yang dibanggakan Masyarakat Bangka Belitung, jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan generasi 5 tahun yang akan datang sulit untuk menemukan keindahan pantai dibangka Belitung.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diperoleh faktor penghambatan didalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku perkara pidana pertambangan timah tanpa izin dilaut diwilayah Bangka Selatan sebagai berikut :
 - a. Faktor Personil, dimana jumlah penyidik di polres Bangka Selatan hanya berjumlah 6 penyidik, 4 penyidik dari pidsus polres Bangka selatan dan 2 penyidik dari Polairud Bangka Selatan
 - b. Faktor Sarana dan Prasarana, yang belum memadai
 - c. Faktor Masyarakat, Masyarakat yang bekerja sebagai penambang Timah illegal tentu tidak mau berurusan dengan hukum sehingga enggan memberikan informasi kepada pihak kepolisian
 - d. Faktor kebocoran Informasi razia, masyarakat sudah terlebih dahulu mengetahui info adanya razia yang dilakukan pihak kepolisian.
2. Jaksa dalam dakwaan pada perkara pertambangan Timah tanpa izin dilaut diwilayah Bangka Selatan mendakwakan dengan dakwaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kini sudah disempurnakan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Jaksa menggunakan pasal 158 No 3 Tahun 2020 kepada para penambang Timah ilegal diwilayah Bangka Selatan hal ini dikarenakan perkara pokoknya yakni pertambangan Timah Ilegal, sedangkan Lingkungan merupakan akibat dari pertambangan itu sendiri.

Jika didakwa dengan pasal 98 undang undang lingkungan maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses penegakan hukum dan membutuhkan biaya yg lebih untuk mendatangkan ahli dan tekhnologi untuk mengukur baku air laut yang tercemar akibat dari pertambangan timah tanpa izin dilaut diwilayah Bangka Selatan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penertiban yang ketat oleh pihak penegak hukum dan instansi terkait agar tidak ada kesempatan bagi para pelaku penambang khususnya di kawasan Laut, dalam melakukan aktifitas penambangan yang notabennya tidak mempunyai izin.
2. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penambangan tanpa izin di kawasan laut seharusnya lebih diperberat, namun tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi pelaku, sehingga bisa menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi para pelaku penambang ilegal, karena dari aktifitas penambangan ilegal tersebut dapat merusak lingkungan dalam kasus ini wilayah laut Bangka Selatan yang sangat mempengaruhi penghasil nelayan dan juga menimbulkan kerugian terhadap parawisata dibangka Belitung khususnya diwilayah Bangka Selatan. Pemberlakuan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan mampu di terapkan semaksimal mungkin dalam setiap keputusan pidana yang diberlakukan kepada para pelaku tindak pidana pertambang timah ilegal. Dan juga dapat lebih diperberat dengan pemberlakuan hukum Lingkungan. Sehingga bagi para pelaku tindak pidana pertambangan timah ilegal di Laut diwilayah Bangka Selatan memiliki efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Abidin, Farid zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika.2007
- Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 115.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmadi. “Tambang Timah Picu Pendangkalan Pelabuhan Perahu Nelayan.” *AntaraBabel*.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya,2005
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Butar, Franky. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan.” *Yuridika* 25, no. 2 (2010).
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dellyana,Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: 1988
- Dewantara, Nanda Agung. *Masalah PenongLapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Di Dalam Proses Acara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2002.
- Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas, 2005.
- Ibrahim, Indra. “Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem Di Bangka Belitung.” *Selisik* 1, no. 1 (2015).
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam, Terjemahan An Introduction to Islamic Law*, Nuansa: Bandung, 2010
- Lamintang, P.A.F, and Heo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Jurisprudens*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015
- Marsum, Jiiwayat (Hukum Pidana Islam), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 1984
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2000
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

2007.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015

Peter Mahmud, Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. 2012

Prodjohamidjojo, Martiman. *Teori Dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Projodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1989.

PT. TIMAH. “Laporan Tahunan Terpadu, PT Timah (Persero).” *Go Offshore and Go Deeper*.

Rohidin, *Op.Cit.*,

Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta, 2016

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. 1987

Satjipto Rahardjo. Op.

Satrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana 1*. CV. Armico, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PTRajagrafindo Persada, 2012

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999

Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 54.

U.S. Geological. “Survey Mineral Commodity Summaries.” Last modified 2015. Accessed November 18, 2022. <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/mcs-2015-tin.pdf>.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, n.d.

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Waluyadi. *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Wirdjono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung. 1987

Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Depok, 2014, hlm

Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006

SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

PERKARA PERTAMBAHAN TAHUN 2022

NO.	NAMA	Nomor Register Perkara	Nomor Register Perkara	TINDAK PIDANA	TUNTUTAN	PUTUSAN
1.	HENDRI Als YIK Bin MAROLEP	114/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib diperairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Basel. Terdakwa selaku pemilik Usaha Tambang yang tidak memiliki izin membayar gaji kepada Sdr. JUANDA, sdr. JEFRI, Sdr. OKI, sdr. PARDIAN HADI, sdr. JEKI, sdr. ANDERI SAPUTRA	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar	pidana penjara selama 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

		<p>tergantung dari banyaknya pasir timah yang kami dapat setiap harinya, untuk per kg pasir timah terdakwa membayar sebesar ± gaji atau upah sebesar Rp 30.000 (tiga Ribu Rupiah) per kilo gram timah dibagi 2 (dua) orang</p> <p>pegawai yang bertugas diatas ponton, dan untuk tugasnya sebagai penyelam gaji atau upah sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilo gram, sedangkan terdakwa tidak mengambil gaji karena telah mendapatkan upah selaku pemilik tambang dan gaji tersebut terdakwa</p>	<p>Pertambangan Mineral dan Batu Bara</p>	<p>Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara</p>	<p>dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p>
--	--	--	---	---	--

			bayarkan setelah terdakwa menjual timah tersebut kepada pembeli dan belum kembali modal yang telah dikeluarkan.			
2.	HENDRA Als YAK Bin MAROLEP	111/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	<p>Bahwa telah Terjadi penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin dan ditangkap pada hari</p> <p>Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib diperairan laut Sukadamai Kel. TanjungKetapang Kec. Toboali Kab. Basel</p> <p>Bahwa benar Diketahui terdakwa bernama HENDRA ALS YAK BIN MAROLEP sebagai pemilik usaha</p>	<p>Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan</p>	<p>pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.</p>	<p>pidana penjara selama 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka</p>

			<p>tambang tidak bisa menunjukkan surat ijin dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Lokasi tersebut karena usaha tambangnya tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan dari pemerintah</p> <p>Bahwa Terdakwa membayar gaji kepada Sdr. RIAN dan RISALtergantung dari banyaknya pasir timah yang kami dapat setiap harinya, untuk per kg pasir timah terdakwa membayar sebesar ± gaji atau upah sebesar Rp 30.000 (tiga Ribu Rupiah) per kilo gram timah dibagi 2 (dua) orang pegawai yang bertugas diatas pontoon, dan untuk</p>	<p>Mineral dan Batu Bara</p>	<p>2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara</p>	<p>akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p>
--	--	--	---	------------------------------	---	---

			<p>tugasnya sebagai penyelam gaji atau upah tidak mendapatkan upah dikarenakan terdakwa sendiri yang menyelam ke dasar laut, namun terdakwa mendapatkan uang jatah sebagai pemilik tambang dan belum kembali modal yang telah dikeluarkan.</p>			
3.	NURI Bin SARIPUDIN	113/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	<p>Bahwa telah Terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dengan atas nama NURI BIN SARIPUDIN terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin dan ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00</p>	<p>Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang</p>	<p>pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa</p>	<p>pidana penjara selama 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan</p>

		<p>wib diperairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kab. Basel. Bahwa Terdakwa bernama NURI BIN SARIPUDIN sebagai pemilik usaha tambang tidak bisa menunjukkan surat ijin dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Lokasi tersebut karena usaha tambangnya tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan dari Pemerintah. Bahwa Terdakwa membayar gaji kepada Sdr. ISNADI, sdr. BENI dan sdr. JENI (melarikan diri) tergantung dari banyaknya pasir</p>	<p>Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara</p>	<p>berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara</p>	<p>ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>timah yang kami dapat setiap harinya, untuk per kg pasir timah</p> <p>Terdakwa membayar sebesar ± gaji atau upah sebesar Rp 15.000 (lima belas Ribu Rupiah) per kilo gram,</p> <p>dan untuk tugasnya sebagai penyelam gaji atau upah tidak mendapatkan upah dikarenakan Terdakwa sendiri yang menyelam kedaras laut, namun Terdakwa mendapatkan uang jatah sebagai pemilik tambang dan belum kembali modal yang telah dikeluarkan.</p>			
4.	JOJON Bin SAMSUDIN	112/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	<p>Bahwa telah Terjadi penangkapan terhadap terdakwa dengan atas nama</p>	<p>Pasal 158 UU RI Nomor 3</p>	<p>pidana penjara</p>	<p>pidana penjara selama 4</p>

			<p>JOJON Bin SAMSUDIN terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin dan ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib diperairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Basel. Bahwa tersangka bernama JOJON Bin SAMSUDIN sebagai pemilik usaha tambang tidak bisa menunjukkan surat ijin dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Lokasi tersebut karena usaha tambangnya tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan dari Pemerintah. Bahwa Terdakwa membayar gaji</p>	<p>Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara</p>	<p>selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara</p>	<p>(empat) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p>
--	--	--	---	--	--	--

			<p>kepada Sdr. RIAN dan Sdr. FIRMAN, sdr SARI, dan sdr. RIKI tergantung dari banyaknya pasir timah yang kami dapat setiap harinya, untuk per kg pasir timah tersangka membayar sebesar ± gaji atau upah sebesar Rp 30.000 (tiga Ribu Rupiah) per kilo gram timah dibagi 3 (tiga) orang pegawai yang bertugas diatas pontoon, dan untuk tugasnya sebagai penyelam gaji atau upah sebesar Rp 30.000 (tiga Ribu Rupiah) per kilo gram, dan gaji tersebut tersangka bayarkan setelah tersangka menjual timah tersebut kepada pembeli dan belum kembali</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			modal yang telah dikeluarkan.			
5.	RINTO Bin GAPIT	166/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Bahwa terdakwa sudah melakukan penambangan pasir timah diperairan laut sukadamai sudah selama 6 (enam) bulan yang mana sebelumnya terdakwa melakukan penambangan dilaut dengan menggunakan mesin kecil dengan jenis tungau selanjutnya setelah mendapatkan hasil timah yang lumayan banyak lalu terdakwa merakit Ponton TI jenis Upin Ipin dengan uang terdakwa sendiri yang didapat dari hasil penambangan terdakwa sebelumnya dengan menggunakan mesin tungau yaitu	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)

			<p>terdakwa merakit Ponton Upin Ipin milik terdakwa seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mempunyai Ponton TI Upin Ipin terdakwa melakukan penambangan pasir timah di daerah Padang perairan laut Suka damai bersama dengan anak buah terdakwa yang bernama Ari Bin Boling selama kurang lebih 4 (hari) hari dan upah yang terdakwa berikan kepada Sdr. Ari sebesar Rp. 50.000,- perkilogram pasir timah yang didapat dan terakhir kali melakukan penambangan di</p>		<p>dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan</p>	<p>bulan kurungan</p>
--	--	--	---	--	--	-----------------------

			dekat Pelabuhan Jeki. Bahwa dalam melakukan penambangan, terdakwa bisa berpindah-pindah lokasi dan selama 1 hari bisa sebanyak 3 (tiga) kali pindah lokasi yang berbeda-beda dan selama melakukan penambangan pasir timah terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan belum kembali modal yang telah dikeluarkan.			
6.	TOVAN Bin ADI MASA	165/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Bahwa terdakwa merakit 1 (satu) unit Ponton jenis Upin Ipin untuk melakukan penambangan pasir timah di perairan laut Sukadamai Toboali dari pemberian orang tuanya yang	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan	pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar

			<p>berhutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa Tovan mulai melakukan penambangan pasir timah jenis upin ipin bersama dengan anak buahnya yang bernama Deka dan Bagas, kemudian hasil terdakwa Tovan melakukan penambangan pasir timah diserahkan kepada orang tuanya dan masih tersisa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa terdakwa Tovan sudah melakukan penambangan pasir timah di perairan laut sukadamai selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan belum kembali</p>	<p>Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara</p>	<p>dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan</p>	<p>Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan</p>
--	--	--	--	---	---	---

			modal yang telah dikeluarkan.		kurungan	
7.	JUNAI DI Als JUN Bin SEKEMIS	207/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan jenis Ponton TI (tambang inkonvensional) Upin Ipin tanpa izin dari instansi yang berwenang pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di daerah perairan laut Sukadamai Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah dari dasar laut dengan menggunakan sarana 1	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

			<p>(satu) unit ponton berjenis TI Upin Ipin di perairan laut Suka Damai Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) hari dengan memperkerjakan anak buah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi Markos Bin Nurdin ,saksi Adi Ardiansyah Als Adi Bin Arsidi dan Sdr. Yan dengan upah yang terdakwa bayarkan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dan belum kembali modal yang telah dikeluarkan.</p>		<p>dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan</p>	<p>selama 2 (dua) bulan</p>
8.	DONI			Pasal 158 UU	Dalam Proses	

	ISKANDAR			RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Tahap II	
--	----------	--	--	--	----------	--

Perkara Tambang Tahun 2021

NO.	NAMA	Nomor Register Perkara	TINDAK PIDANA	TUNTUTAN	PUTUSAN
------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------	----------------

1.	Elbana Als Bana Bin Husni	12/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
2.	Wara Karisma	13/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

	Als Wara Bin Hartawan		2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3.	Heriyanto Als Ebang Bin Sujana	11/Pid.B/LH/2022/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

			Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	2 (dua) bulan kurungan;
4.	Sion Bin Samsri	433/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan

			2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	
5.	Sudar Bin Ya'kub	435/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan

			Mineral dan Batu Bara	dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	
6.	Ronita Als Ta Bin Serodat	434/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan

				juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan	
7.	Jeki Bin beni	278/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

8.	Antoni Als Dedek Bin Sinfo	279/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
9.	Arpani Als Arpan Bin Khairil	185/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi	pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak

			Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan	dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan
10.	1. Bobi Randika Als Bob Bin Burhan 2. Arif	159/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan

	Kurniawan Bin Isropin 3. Fajdrin Als Tajin Als Jin Bin Usman		Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	
11.	Muslim Als Dim Bin Badrun	175/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan

			Pertambangan Mineral dan Batu Bara	terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	
12.	M. Bakti Als Bak Bin Khairul	174/Pid.B/LH/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar	pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan

			Bara	Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	
13.	M. Ulum Syafa'at Bin Rahman	108/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan

				3 (tiga) bulan kurungan	
14.	Erwan Als Arok Bin H. Sumardi	107/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan

Perkara Tambang Tahun 2021

NO.	NAMA	Nomor Register Perkara	TINDAK PIDANA	TUNTUTAN	PUTUSAN
1.	Rafli Novanderi Als Novan Bin Fazmeri	82/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan

2.	Imam Sujono Bin Juharsa	87/Pid.Sus/2021/PN Sgl	Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan	pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
----	-------------------------------	-------------------------------	--	--	---



PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS I B

Jalan Pemuda No.12 Telp./Fax.(0717) 92551

Sungailiat – Kode Pos 33215

Sungailiat, 28 Juli 2022

Nomor : W7.U2/2890/HK.01/7/2022
Lampiran : -
Hal : Salinan Putusan

✓ Kepada:
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
di-
TOBOALI

SURAT PENGANTAR

No	Macam Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 114/Pid.B/LH/2022/PN Sgl; An. Terdakwa: HENDRI Als YIK Bin MAROLEP;	1 (satu) eksemplar	Tembusan: 1. Yth. Kepala Kepolisian Resor Bangka Selatan di Toboali; 2. Terdakwa HENDRI Als YIK Bin MAROLEP di Lapas Kelas II B Sungailiat; 3. Arsip Pidana; 4. Arsip Berkas;

A.n. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat
Panitera

MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.

P U T U S A N
Nomor 114/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRI Als YIK Bin MAROLEP**;
Tempat lahir : Lubung hitam (Oki);
Umur/Tgl lahir : 30 Tahun / 10 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai Kec. Toboali Kab. Basel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Kelas VI);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan oleh:



1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Pengalihan penahanan oleh Penyidik dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan Tahanan Rumah sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 114/Pid.B/LH/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

/

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/LH/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Als YIK BIN MAROLEP terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRI Als YIK BIN MAROLEP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Penghisap tanah 26 PK merek ZTRONG;
 - 1 (satu) unit Mesin penghisap tanah 42 PK merek ZTRONG;
 - 2 (dua) unit mesin penghisap air merk Yasuka;
 - 2 (dua) unit mesin pompa tanah merk GAJAH;
 - 1 (satu) unit pompa air merk GAJAH;
 - 1 (satu) unit pompa air merk DUTA;
 - 2 (satu) Tabung Kompresor;
 - 2 (dua) Selang Kompresor;
 - 30 (tiga puluh) karpet;
 - 2 (dua) Spiral;
 - 30 (tiga puluh) drum;
 - 2 (dua) kaca mata selam;
 - 2 (dua) stir;

Dirampas untuk Negara;

 - Pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak 2 kampil ± 40 kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa HENDRI Als YIK BIN MAROLEP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan Terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;


Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa HENDRI Ais YIK Bin MAROLEP pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di laut Suka Damai Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa dan beberapa anak buah Terdakwa berangkat dari pinggir pantai sukadamai Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa menyiapkan 2 (dua) jerigen minyak solar untuk bahan bakar mesin tanah dan mesin air, lalu Terdakwa bersama dengan para pekerja menarik 2 (dua) unit ponton milik Terdakwa tersebut menggunakan Sped Boat yang Terdakwa sewa dari pinggir pantai menuju tempat melakukan penambangan, saat itu Terdakwa dan para pekerja ikut naik ke sped boat, setelah ponton sampai di lokasi yang akan dilakukan penambangan kemudian para pekerja menghidupkan mesin air lalu Saksi JUANDA dan Saksi JEFRI masuk kedalam air membawa spiral 4,5 inc yang ujungnya di sambungkan ke stir, setelah Saksi JUANDA dan Saksi JEFRI sudah di dasar air lalu pekerja yang lain menghidupkan mesin tanah setelah mesin tanah hidup kemudian Saksi JUANDA dan Saksi JEFRI menyedot pasir yang ada ada mengandung timah untuk dialiri ke sakan yang sudah di letakkan karpet diatas sakan tersebut, jika pasir yang di sedot tersebut tidak ada mengandung pasir timah atau sedikit pekerja yang di bagian atas ponton memberikan kode kepada Saksi JUANDA dan Saksi JEFRI dengan cara mematahkan selang kompresor sehingga Saksi JUANDA dan Saksi JEFRI

menyedot tanah bgaian lain namun jika pasir yang dihisap oleh Saksi JUANDA dan Saksi JEFRI banyak mengandung pasir timah maka pekerja yang ada di atas ponton mematahkan selang spiral sebanyak 2 (dua) kali yang artinya memberi kode kepada Saksi JUANDA dan Saksi JEFRI agar tetap menghisap tanah tersebut, saat Saksi JUANDA dan Saksi JEFRI menghisap tanah di dasar laut sementara pekerja yang lain yang ada di atas ponton mengecek timah yang naik ke sakan atas karpet dan juga membersihkan karpet dengan cara membuang pasir yang tidak mengadung timah sehingga hanya pasir yang mengandung timah yang masih berada di karpet, lalu setelah sudah waktunya memisahkan pasir timah dengan timah Saksi JUANDA dan Saksi JEFRI naik keatas ponton dan pekerja yang lain meletakkan pasir yang mengandung timah yang ada di karpet ke dalam sakan kecil lalu kemudian pasir yang mengandung timah yang ada di sakan tersebut di semprot kan dengan selang monitor agar timah terpisah dengan pasir dan setelah biji timah tersebut sudah terpisah atau sudah bersih lalu timah tersebut di masukkan ke dalam karung untuk di bawa pulang dan dijual ke pembeli pasir timah ;

Bahwa penambangan pasir timah dalam bentuk 2 unit Ponton TI Selam di lokasi di laut Suka Damai Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Milik Terdakwa tersebut sudah beroperasi selama 5 (Lima) Hari dan sudah mendapatkan hasil dan dari Hasil Timah yang didapat Terdakwa lah yang membayar upah para pekerja Tambang selam milik Terdakwa tersebut dengan rincian upah sebesar untuk penyelam mendapatkan gaji Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kg timah yang di dapatkan untuk 1 (satu) orang penyelam, sedangkan untuk pekerja yang bertugas di atas ponton mendapatkan gaji Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) di bagi dua untuk 2 (dua) orang pekerja,

Bahwa kemudian Pasir Timah yang Terdakwa dapat tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya yang mana setiap harinya dari 2 (dua) unit TI Selam milik Terdakwa tersebut bisa mendapatkan 20 sampai 60 kg pasir timah seharga Rp.75.000 per kilogram pasir timah dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa melakukan penambangan Ponton TI Selam di lokasi laut Suka Damai Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan adalah tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang Mineral dan Batubara.

Fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan dimuka persidangan secara berturut-turut berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIO HARYANTO Bin RISWANTO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu BRIPTU INDRA KURNIAWAN terhadap Terdakwa Sdr. HENDRI Als YIK Bin MAROLEP dalam Perkara tindak Pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Bahwa Saksi menjelaskan proses penangkapan Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Saksi mendapat informasi kami mendapatkan informasi bahwa ada tambang selam apung yang beraktifitas di perairan laut sukadamai Toboali, lalu sekira pukul 00.40 saya bersama dengan BRIPTU INDRA KURNIAWAN dan 3 (tiga) rekan polisi yang lain berangkat menuju tambang selam apung yang beraktifitas di perairan laut Sukadamai tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sped boat, setelah berada di tengah laut kami menemukan ada 3 (tiga) unit TI Selam yang sedang beraktifitas menambang, lalu kami merapat ke pontoon TI Selam apung tersebut dan menyuruh para pekerja menghentikan aktifitas penambangan, kemudian kami mengumpulkan para pekerja di atas pontoon TI Selam tersebut, lalu kemudian kami mengintogasi para pekerja untuk menanyakan siapakah pemilik dari 3 (tiga) unit TI Selam apung tersebut dan didapatkan keterangan bahwa pemilik ponton tersebut yaitu masing-masing Sdr. JOJON memiliki 1 (satu) unit TI selam apung dan Sdr. HENDRI Als YIK Bin MAROLEP memiliki 2 (dua) unit TI Selam apung, lalu kemudian 2 (dua) orang anggota mengamankan 3



(tiga) unit TI selam serta pekerja tambang tersebut di atas ponton selam, sementara saya bersama dengan BRIPTU INDRA KURNIAWAN dan 1 (satu) rekan polisi yang lain kembali mencari TI Apung selam lain yang juga beraktifitas di seputaran perairan laut sukadamai dengan menggunakan sped boat yang kami gunakan, lalu 5 (lima) menit kemudian kami berhasil menemukan lagi 2 (dua) unit TI Selam apung yang juga beraktifitas, lalu kami merapat ke TI Selam apung tersebut dan kami menanyakan pemilik 2 (dua) unit TI Selam apung tersebut dan di ketahui pemilik ponton selam tersebut yaitu Sdr. HENDRA dan Sdr. NURI yang pada saat itu juga sedang bekerja di TI Selam tersebut, lalu kami menarik dengan sped boat 2 (dua) unit ponton selam milik Sdr. HENDRA dan Sdr. NURI menuju ke pinggir pantai dan juga membawa Sdr. HENDRA dan Sdr. NURI serta para pekerja mereka, lalu kami berhenti di TI selam milik Sdr. HENDRI, Sdr. JOJON yang telah terlebih dahulu diamankan, lalu kami menggabungkan 3 (tiga) unit TI selam milik Sdr. HENDRI dan Sdr. JOJON dengan TI selam milik Sdr. HENDRA dan Sdr. NURI, Lalu kami menarik 5 (lima) unit TI Selam milik Sdr. HENDRI, Sdr. HENDRA, Sdr. JOJON dan Sdr. NURI serta kami membawapemilik tambang yaitu Sdr. HENDRI, Sdr. HENDRA, Sdr. JOJON dan Sdr. NURI serta para pekerja mereka dengan cara menarik 5 (lima) unit ponton TI selam apung tersebut ke pinggir pantai menggunakan sped boat milik kami, lalu sampai di pinggir pantai kami menyerahkan para pemilik tambang, pekerja tambang dan 5 (lima) unit TI Selam kepada anggota Sat Reskrim Polres Bangka Selatan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Yang telah kami amankan yaitu Sdr. HENDRI Als YIK Bin MAROLEP dan 6 (enam) orang pekerja yang lainnya yaitu Sdr. OKI, Sdr. PARDIAN HADI, Sdr. JEKI, Sdr. ADERI SAPUTRA, Sdr. JUANDA dan Sdr. JEFRI, namun untuk Sdr. JUANDA dan Sdr. JEFRI kabur saat hendak kami bawa ke Polres Basel;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa bekerja bersama dengan Sdr. OKI, Sdr. PARDIAN HADI dan Sdr. JUANDA (melarikan diri) sedangkan 1 (satu) unit Tambang selam lainnya yang bekerja yaitu Sdr. ANDERI SAPUTRA, Sdr. JEKI dan Sdr. JEFRI (melarikan diri);
- Bahwa Saksi menjelaskan Alat yang di gunakan yaitu 2 (dua) unit Tambang selam milik Sdr. HENDRI Als YIK Bin MAROLEP masing-masing menggunakan alat tambang : 1 (satu) unit mesin tanah 42 PK merk ZSTORNG, 1 (satu) unit pompa tanah merk Gajah, 1 (satu) unit

- mesin air 26 PK merk YASUKA, 1 (satu) unit pompa air merk GAJAH, 15 (lima belas) Drum plastik, 1 (satu) tabung kompresor, 1 (satu) selang kompresor, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) kaca mata selam, 15 (lima belas) karpet, 1 (satu) strir, 1 (satu) unit Tambang selam menggunakan : 1 (satu) unit mesin tanah 26 PK merk ZSTORNG, 1 (satu) unit pompa tanah merk Gajah, 1 (satu) unit mesin air 26 PK merk YASUKA, 1 (satu) unit pompa air merk Duta, 15 (lima belas) Drum plastik, 1 (satu) tabung kompresor, 1 (satu) selang kompresor, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) kaca mata selam, 15 (lima belas) karpet, 1 (satu) strir;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Menurut Sdr. HENDRI Als YIK dan para pekerja caranya Pertama para pekerja menarik pontoon apung selam milik mereka menggunakan sped boat lidah ke tengah laut ke lokasi untuk menambang, lalu setelah sampai ke lokasi penambangan kemudian para pekerja menghidupkan mesin air lalu penyelam masuk kedalam air membawa spiral hisap panjang 4,5 inc yang ujungnya di sambungkan ke stir, setelah penyelam sudah di dasar air lalu pekerja yang lain menghidupkan mesin tanah setelah mesin tanah hidup kemudian penyelam menyedot pasir yang ada ada mengandung timah untuk dialiri ke sakan yang sudah di letakkan karpet diatas sakan tersebut, jika pasir yang di sedot tersebut tidak ada mengandung pasir timah atau sedikit pekerja yang di bagian atas ponton memberikan kode kepada penyelam dengan cara memmatahkan selang kompresor sehingga penyelam menyedot tanah bagian lain namun jika pasir yang dihisap oleh penyelam banyak mengandung pasir timah maka pekerja yang ada di atas ponton mematahkan selang spiral sebanyak 2 (dua) kali yang artinya memberi kode kepada penyelam agar tetap menghisap tanah tersebut, saat penyelam menghisap tanah di dasar laut sementara pekerja yang lain yang ada di atas ponton mengecek timah yang naik ke sakan yang di letakkan karpet diatasnya dan juga membersihkan karpet dengan cara membuang pasir yang tidak mengadung timah sehingga hanya pasir yang mengandung timah yang masih berada di karpet, lalu setelah sudah waktunya memisahkan pasir timah dengan timah penyelam naik keatas ponton dan pekerja yang lain meletakkan pasir yang mengandung timah yang ada di karpet ke dalam sakan kecil lalu kemudian pasir yang mengandung timah yang ada di sakan tersebut di semprot kan dengan selang monitor agar timah terpisah dengan pasir, setelah masih tertinggal timahnya saja kemudian timah di masukkan



Mf H

kedalam karung, setelah selesai bekerja kemudian pulang menuju pinggir pantai dengan cara ponton TI Selam tersebut di tarik kembali menggunakan sped boat menuju pinggir pantai, lalu timah yang didapatkan tersebut di jual;

- Bahwa Saksi menjelaskan Menurut keterangan dari Sdr. HENDRA ALS YIK BIN MAROLEP tambang miliknya tersebut Tidakada memiliki Izin apapun dalam melakukan penambangan Pasir Timah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi INDRA KURNIAWAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu anggota POLRI Saksi RIO HARYANTO Bin RISWANTO terhadap Terdakwa Sdr. HENDRA Als YIK Bin MAROLEP dalam Perkara tindak Pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di perairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;



Bahwa Saksi menjelaskan proses penangkapan Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Saksi mendapat informasi kami mendapatkan informasi bahwa ada tambang selam apung yang beraktifitas di perairan laut sukadamai Toboali, lalu sekira pukul 00.40 saya bersama dengan BRIPTU INDRA KURNIAWAN dan 3 (tiga) rekan polisi yang lain berangkat menuju tambang selam apung yang beraktifitas di perairan laut Sukadamai tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sped boat, setelah berada di tengah laut kami menemukan ada 3 (tiga) unit TI Selam yang sedang beraktifitas menambang, lalu kami merapat ke pontoon TI Selam apung tersebut dan menyuruh para pekerja menghentikan aktifitas penambangan, kemudian kami mengumpulkan para pekerja di atas pontoon TI Selam tersebut, lalu kemudian kami mengintogasi para pekerja untuk menanyakan siapakah pemilik dari 3 (tiga) unit TI Selam apung tersebut dan didapatkan keterangan bahwa pemilik ponton tersebut yaitu masing-masing Sdr. JOJON memiliki 1 (satu) unit TI selam apung dan Sdr. HENDRI Als YIK Bin MAROLEP memiliki 2 (dua) unit TI Selam apung, lalu kemudian 2 (dua) orang anggota mengamankan 3 (tiga) unit TI selam serta pekerja tambang tersebut di atas ponton selam, sementara saya bersama dengan BRIPTU INDRA KURNIAWAN dan 1

(satu) rekan polisi yang lain kembali mencari TI Apung selam lain yang juga beraktifitas di seputaran perairan laut sukadamai dengan menggunakan sped boat yang kami gunakan, lalu 5 (lima) menit kemudian kami berhasil menemukan lagi 2 (dua) unit TI Selam apung yang juga beraktifitas, lalu kami merapat ke TI Selam apung tersebut. dan kami menanyakan pemilik 2 (dua) unit TI Selam apung tersebut dan di ketahui pemilik ponton selam tersebut yaitu Sdr. HENDRA dan Sdr. NURI yang pada saat itu juga sedang bekerja di TI Selam tersebut, lalu kami menarik dengan sped boat 2 (dua) unit ponton selam milik Sdr. HENDRA dan Sdr. NURI menuju ke pinggir pantai dan juga membawa Sdr. HENDRA dan Sdr. NURI serta para pekerja mereka, lalu kami berhenti di TI selam milik Sdr. HENDRI, Sdr. JOJON yang telah terlebih dahulu diamankan, lalu kami menggabungkan 3 (tiga) unit TI selam milik Sdr. HENDRI dan Sdr. JOJON dengan TI selam milik Sdr. HENDRA dan Sdr. NURI, Lalu kami menarik 5 (lima) unit TI Selam milik Sdr. HENDRI, Sdr. HENDRA, Sdr. JOJON dan Sdr. NURI serta kami membawapemilik tambang yaitu Sdr. HENDRI, Sdr. HENDRA, Sdr. JOJON dan Sdr. NURI serta para pekerja mereka dengan cara menarik 5 (lima) unit ponton TI selam apung tersebut ke pinggir pantai menggunakan sped boat milik kami, lalu sampai di pinggir pantai kami menyerahkan para pemilik tambang, pekerja tambang dan 5 (lima) unit TI Selam kepada anggota Sat Reskrim Polres Bangka Selatan;



- Bahwa Saksi menjelaskan Yang telah kami amankan yaitu Sdr. HENDRI Als YIK Bin MAROLEP dan 6 (enam) orang pekerja yang lainnya yaitu Sdr. OKI, Sdr. PARDIAN HADI, Sdr. JEKI, Sdr. ADERI SAPUTRA, Sdr. JUANDA dan Sdr. JEFRI, namun untuk Sdr. JUANDA dan Sdr. JEFRI kabur saat hendak kami bawa ke Polres Basel;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa bekerja bersama dengan Sdr. OKI, Sdr. PARDIAN HADI dan Sdr. JUANDA (melarikan diri) sedangkan 1 (satu) unit Tambang selam lainnya yang bekerja yaitu Sdr. ANDERI SAPUTRA, Sdr. JEKI dan Sdr. JEFRI (melarikan diri);
- Bahwa Saksi menjelaskan Alat yang di gunakan yaitu 2 (dua) unit Tambang selam milik Sdr. HENDRI Als YIK Bin MAROLEP masing-masing menggunakan alat tambang : 1 (satu) unit mesin tanah 42 PK merk ZSTORNG, 1 (satu) unit pompa tanah merk Gajah, 1 (satu) unit mesin air 26 PK merk YASUKA, 1 (satu) unit pompa air merk GAJAH, 15 (lima belas) Drum plastik, 1 (satu) tabung kompresor, 1 (satu) selang

✓ H H

- kompresor, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) kaca mata selam, 15 (lima belas) karpet, 1 (satu) strir 1 (satu) unit Tambang selam menggunakan : 1 (satu) unit mesin tanah 26 PK merk ZSTORNG, 1 (satu) unit pompa tanah merk Gajah, 1 (satu) unit mesin air 26 PK merk YASUKA, 1 (satu) unit pompa air merk Duta, 15 (lima belas) Drum plastik, 1 (satu) tabung kompresor, 1 (satu) selang kompresor, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) kaca mata selam, 15 (lima belas) karpet, 1 (satu) strir;
- Bahwa Saksi menjelaskan menjelaskan bahwa Menurut Sdr. HENDRI AIS YIK dan para pekerja caranya Pertama para pekerja menarik pontoon apung selam milik mereka menggunakan sped boat lidah ke tengah laut ke lokasi untuk menambang, lalu setelah sampai ke lokasi penambangan kemudian para pekerja menghidupkan mesin air lalu penyelam masuk kedalam air membawa spiral hisap panjang 4,5 inc yang ujungnya di sambungkan ke stir, setelah penyelam sudah di dasar air lalu pekerja yang lain menghidupkan mesin tanah setelah mesin tanah hidup kemudian penyelam menyedot pasir yang ada ada mengandung timah untuk dialiri ke sakan yang sudah di letakkan karpet diatas sakan tersebut, jika pasir yang di sedot tersebut tidak ada mengandung pasir timah atau sedikit pekerja yang di bagian atas ponton memberikan kode kepada penyelam dengan cara memmatahkan selang kompresor sehingga penyelam menyedot tanah bagian lain namun jika pasir yang dihisap oleh penyelam banyak mengandung pasir timah maka pekerja yang ada di atas ponton mematahkan selang spiral sebanyak 2 (dua) kali yang artinya memberi kode kepada penyelam agar tetap menghisap tanah tersebut, saat penyelam menghisap tanah di dasar laut sementara pekerja yang lain yang ada di atas ponton mengecek timah yang naik ke sakan yang di letakkan karpet diatasnya dan juga membersihkan karpet dengan cara membuang pasir yang tidak mengadung timah sehingga hanya pasir yang mengandung timah yang masih berada di karpet, lalu setelah sudah waktunya memisahkan pasir timah dengan timah penyelam naik keatas ponton dan pekerja yang lain meletakkan pasir yang mengandung timah yang ada di karpet ke dalam sakan kecil lalu kemudian pasir yang mengandung timah yang ada di sakan tersebut di semprot kan dengan selang monitor agar timah terpisah dengan pasir, setelah masih tertinggal timahnya saja kemudian timah di masukkan kedalam karung, setelah selesai bekerja kemudian pulang menuju pinggir pantai dengan cara ponton TI Selam tersebut di tarik kembali



menggunakan speed boat menuju pinggir pantai, lalu timah yang didapatkan tersebut di jual;

- Bahwa Saksi menjelaskan Menurut keterangan dari Sdr. HENDRA ALS YIK BIN MAROLEP tambang miliknya tersebut Tidakada memiliki Izin apapun dalam melakukan penambangan Pasir Timah
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JEKI Bin MADI, BAP Saksi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui dimintai ketereangan berkaitan dengan tertangkapnya Terdakwa atas nama Sdr. HENDRA ALS YIK BIN MAROLEP atas tindak Pidana melakukan usaha Pertambangan tanpa izin atau illegal;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi di tangkap oleh Polisi bersama dengan Sdr. HENDRI (Pemilik tambang), Sdr. OKI (pekerja), Sdr. ANDERI SAPUTRA Als AAN (pekerja), Sdr. JEKI (pekerja), Sdr. JUANDA (pekerja) dan Sdr. JEFRI (pekerja), namun pada saat Polisi datang menangkap kami saat itu Sdr. JUANDA dan Sdr. JEFRI melarikan diri dengan cara menyelam di laut sehingga hanya saya bersama dengan Sdr. HENDRI, Sdr. OKI, Sdr. ANDERI SAPUTRA Als AAN, Sdr. JEKI yang di bawa ke Polres Bangka Selatan;

Bahwa Saksi menjelaskan di tangkap oleh Polisi bersama dengan Sdr. HENDRI (Pemilik tambang), Sdr. PARDIAN HADI (pekerja), Sdr. ANDERI SAPUTRA Als AAN (pekerja), Sdr. JEKI (pekerja), Sdr. JUANDA (pekerja) dan Sdr. JEFRI (pekerja), namun pada saat Polisi datang menangkap kami saat itu Sdr. JUANDA dan Sdr. JEFRI melarikan diri dengan cara menyelam di laut sehingga hanya saya bersama dengan Sdr. HENDRI, Sdr. PARDIAN HADI, Sdr. ANDERI SAPUTRA Als AAN, Sdr. JEKI yang di bawa ke Polres Bangka Selatan;

- Bahwa Saksi menjelaskan peran teman-teman saya yaitu:
Sdr. HENDRI : sebagai pemilik TI Selam dan juga bekerja di TI Selam tersebut sebagai orang yang mengecek pasir yang di sedot di sakan apakah mengandung pasir timah atau tidak, dan memberikan kode kepada penyelam apakah pasir timah yang di sedot ke sakan tersebut

mengandung pasir timah atau tidak dan Sdr. HENDRI yang mengajak pekerja yang lain untuk bekerja di TI Selamat miliknya tersebut;

Saksi, Sdr. PARDIAN HADI dan Sdr. JEKI : berperan sebagai orang yang membersihkan pasir yang ada di karpet sakan agar pasir timah yang hanya ada di karpet tidak banyak dan terbuang, dan mereka bertugas memindahkan pasir timah ke dalam sakan kecil dan lalu mencuci pasir timah tersebut untuk di buang pasirnya;

Sdr. ADERI SAPUTRA : bertugas untuk mengecek pasir yang di sedot di sakan apakah mengandung pasir timah atau tidak, dan memberikan kode kepada penyelam apakah pasir timah yang di sedot ke sakan tersebut mengandung pasir timah atau tidak;

Sdr. JUANDA dan Sdr. JEFRI: bertugas sebagai penyelam untuk menyedot pasir yang ada mengandung pasir timah didasar;

- Bahwa Saksi menjelaskan pertambangan yang lakukan oleh Sdr. HENDRI itu adalah pertambangan pengambilan Pasir Timah dari dasar Laut dan bentuk dari Tambang itu adalah berbentuk Ponton Apung jenis selam;

- Bahwa Saksi menjelaskan Benar TI Selamat milik Sdr. HENDRI ada 2 (dua) unit yang telah di tangkap oleh Polisi, yang salah satunya tempat saya bekerja bersama dengan Sdr. HENDRI, Sdr. PERDIAN, JUANDA dan TI Selamat lainnya tempat Sdr. ANDERI SAPUTRA Als AAN, JEKI dan Sdr. JEFRI 1 (satu) unit TI Selamat satunya yang bekerja yaitu saya, Sdr. HENDRI, Sdr. PARDIAN HADI dan Sdr. JUANDA sedangkan untuk TI Selamat yang lainnya yang bekerja yaitu Sdr. ANDERI SAPUTRA Als AAN, Sdr. JEKI, dan Sdr. JEFRI;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sepengetahuan Saksi tambang timah milik Terdakwa Tidak ada memiliki Ijin apapun dalam melakukan penambangan Pasir Timah;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Ahli yaitu atas nama BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli dari awal sampai dengan saat ini:

a. Pendidikan:

- Sekolah Dasar Budi Waluyo, lulus tahun 1985.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

- Sekolah Menengah Pertama Santa Maria Cirebon, lulus tahun 1988.
 - Sekolah Menengah Atas 82 Jakarta Selatan, lulus tahun 1991.
 - S-1 Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus tahun 2003.
 - S-2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus tahun 2005.
- b. Pekerjaan saya:
- Staf Bagian Inventaris Setjen Kementerian ESDM dari tahun 2003 s.d 2006
 - Protokol Menteri ESDM dari tahun 2006 s.d 2009.
 - Analis Hukum di Ditjen Minerba Kementerian ESDM dari tahun 2009 s.d 2016
 - Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda di Ditjen Minerba Kementerian ESDM dari 2016 s.d sekarang.
- Bahwa Ahli menerangkan pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pertambangan Minerba dalam ruang lingkup Undang - Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 dan UU No.3 tahun 2020 di hadapan Sidang Majelis Arbitrase BANI, Pengadilan sebagai berikut: di PN Palangkaraya, PN Ketapang, PN Pasarwajo Buton, PN Lumajang, PN Tanjungpinang, PN Tanah Bumbu, PN Bandar Lampung, PN Pangkal Pinang, PN Belinyu, PN Sungailiat, PN Indramayu, PTUN Bandung, PN Sukabumi, PN Kotamobagu, PN Ranai Natuna, PN Sukabumi, PN Tanjung Pandan, PTUN Kendari, PTUN Semarang, PN Pangkal Pinang, PN Jakarta Selatan, PN Makasar, PN Tenggarong, dan pada tingkat Penyelidikan, Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana dibidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri, Direktorat Tipidum Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Barat, Polda Bengkulu, Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Aceh, Polda Banten, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Utara, Direktorat Reskrimsus Subdit Tipidter Polda Jawa Timur, Direktorat Reskrimsus Subdit Tipidkor Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Barat, Polda Jawa Barat, Polda Metro Jaya, Polda Lampung, Polda Kep. Bangka Belitung, Polda Kep. Riau, Polair Polda Kep. Bangka Belitung, Polair Polda Kep. Riau, Polair Polda Bengkulu, Polair Polda Banten, Polair Polda Jatim, Polresta Banyuwangi, Polres Tasikmalaya, Polres Lumajang, Polres Bulungan, Polres Blitar, Polres Merauke, Polres Bontang, Polres



Banyuwangi, Polres Sumba Barat, Polres Pekalongan, Polres Indramayu, Polres Bangka Tengah, Polres Tanah Bumbu, Polres Belitung, Polair Polres Bangka Selatan, Polres Belitung Timur, Polresta Samarinda, Polres Jakarta Utara, Polresta Batam Rempang Galang, Polres Karimun, Polres Rokan Hulu, Polres Lahat, Polres Banggai, Polres Lingga, Polres Pangkajene, Polres Bangka Selatan, Polres Bungo, Polres Sambas, Polres Pangkajene Kepulauan, Polres Phakpak Barat, Polres Kutai Kartanegara, Polresta Denpasar, Polres KP3 Tanjung Perak, Polresta Tangerang, Polres Rokan Hulu, Polres Lahat, Polres Halmahera Selatan, Polres Mojokerto, PPNS KLHK Balai Gakkum Maluku Papua;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;


- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (35a) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (19) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud penambangan adalah Kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutan lainnya;

- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;



- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah
- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan
- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang
- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara izin terdiri atas:
 - a. IUP
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
 - i. Izin untuk pertambangan untuk penjualan
- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin



untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas eilayah dan investasi terbatas;

- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (13c) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;



Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Kegiatan usaha penambangan dilarang apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah dan berdasarkan Pasal 158 Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan Sdr. HENDRI Als YIK Bin MAROLEP selaku Pemilik Tambang Inkonvensional SELAM terbukti melakukan kegiatan penambangan dengan peralatan yaitu 2 (dua) unit TI Selam yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Penghisap tanah 26 PK merek ZTRONG, 1 (satu) unit Mesin penghisap tanah 42 PK merek ZTRONG, 2 (dua) unit mesin penghisap tanah merk GAJAH, 2 (dua) unit mesin pompa tanah merk GAJAH, 1 (satu) unit pompa air merk GAJAH, 1 (satu) unit pompa air merk DUTA, 1 (satu) Tabung Kompresor, Selang Kompresor, karpet, Spiral, Selang monitor, drum, pasir timah yang masih bercampur pasir

sebanyak ± 20 kilogram, yang diamankan oleh anggota Reskrimsus Polres Basel pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib di lokasi tambang milik saya di Perairan laut sukadamai Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, tidak memiliki Izin, dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Dilarang, karena kepemilikan atas hak tanah tidak termasuk dalam sumber daya alam (komoditas tambanga yang berada di dalamnya) Hak kepemilikan sumber dalam alam (komoditas tambang) diatur dalam Pasal 33 UUD 45;
- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 35 ayat 3 (tiga) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk dapat melakukan penambangan timah, dokumen atau surat Izin yang harus dilengkapi atau dimiliki Sdr. HENDRI Als YIK Bin MAROLEP adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau IUPK atau IPR
- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa Pelanggaran atau tindak pidana yang disangkakan terhadap Sdr. HENDRI Als YIK Bin MAROLEP tersebut pasal 158 Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa benar menurut keterangan ahli perbuatan Terdakwa melakukan penambangan tanpa Ijin mengakibatkan kerugian terhadap Negara;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Penghisap tanah 26 PK merek ZTRONG,
- 1 (satu) unit Mesin penghisap tanah 42 PK merek ZTRONG;
- 2 (dua) unit mesin penghisap air merk Yasuka;
- 2 (dua) unit mesin pompa tanah merk GAJAH;
- 1 (satu) unit pompa air merk GAJAH;
- 1 (satu) unit pompa air merk DUTA;
- 2 (satu) Tabung Kompresor;
- 2 (dua) Selang Kompresor;

- 30 (tiga puluh) karpet;
- 2 (dua) Spiral;
- 30 (tiga puluh) drum;
- 2 (dua) kacamata selam;
- 2 (dua) stir;
- pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak 2 kampil ± 40 kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah Terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas nama HENDRI Als YIK Bin MOROLEP terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin dan ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib diperairan laut Sukadamai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Basel;
- Bahwa Diketahui Terdakwa bernama HENDRI Als YIK Bin MAROLEP sebagai pemilik usaha tambang tidak bisa menunjukkan surat ijin dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Lokasi tersebut karena usaha tambangnya tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan dari pemerintah;



Bahwa Cara Terdakwa melakukan pertambangan tersebut pertama kali Pertama – tama mempersiapkan Ponton Apung Selam, 2 (dua) unit TITAN SEAM yang terbuat dari drum sebanyak 30 buah, dan kayu bulat serta papan dibuat bersegi 4 empat dengan ukuran sekira Panjang 8 (delapan) Meter dan lebar 4 empat Meter. Fungsinya untuk sebagai tempat meletakkan barang-barang seperti Mesin, sakkan, tabung kompresor dan tempat kami bekerja, setelah terbentuk bersegi 4 empat, lalu kami menyusun letak mesin pengisap air, dan pengisap pasir timah, dan setelah tersusun semua peralatan tersebut lalu kami mencari lokasi atau titik dimana di perkirakan mengandung pasir timah kemudian menghidupkan mesin Air, lalu menghidupkan Mesin kompresor lalu Sdr. JUANDA dan Sdr. JEFRI sebagai menyelam, sedangkan Sdr. OKI, Sdr. PARDIAN HADI, Sdr. JEKI, Sdr. ANDERI SAPUTRA bertugas diatas pontoon yang mana tugasnya mengecek atau memisahkan pasir timah dengan pasir apakah ada kandungan timahnya lalu mengontrol mesin tanah dan kompresor, jika di dasar laut tersebut ada Timahnya maka kemudian menghidupkan Mesin Tanah untuk mengisap pasir timah, kemudian selang spiral di sambungkan dari Mesin Pompa tanah, kemudian pasir yang keluar dari seprial tersebut mengalir ke sakkan untuk pembersihan atau pemisahan antara Timah dan pasir, pada saat pasir timah tersebut jatuh di sakan dan karpet, yang bertugas di atas pontoon mengecek

dan mulai melihat dan mengawasi agar biji timah tersebut tidak jatuh atau hanyut, setelah di perkirakan timahnya sudah ada, lalu yang bertugas diatas pontoon secara bergantian menyemprot pasir tersebut dengan pompa air, setelah biji timah tersebut sudah terpisah atau sudah bersih lalu timah tersebut di masukkan ke dalam karung untuk di bawa pulang untuk dijual ke pembeli pasir timah;

- Bahwa benar Terdakwa membayar gaji kepada Sdr. JUANDA, Sdr. JEFRI, Sdr. OKI, Sdr. PARDIAN HADI, Sdr. JEKI, Sdr. ANDERI SAPUTRA tergantung dari banyaknya pasir timah yang kami dapat setiap harinya, untuk per kg pasir timah Terdakwa membayar sebesar ± gaji atau upah sebesar Rp 30.000 (tiga Ribu Rupiah) per kilo gram timah dibagi 2 (dua) orang pegawai yang bertugas diatas pontoon, dan untuk tugasnya sebagai penyelam gaji atau upah sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilo gram, dan gaji tersebut Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa menjual timah tersebut kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan di perairan laut Sukadamai kec. Toboali Kab. Bangka Selatan tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), SIPB atau izin;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Rumusan kata *Setiap Orang* dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum baik individu

maupun kelompok yang terlibat secara langsung atau tidak langsung maupun pengurusnya apabila berbentuk badan usaha, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya dimana Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Terdakwa tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP. Sehingga unsur Setiap Orang telah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa HENDRI Als YIK Bin MAROLEP;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan pula dengan keterangan Ahli, juga bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa HENDRI Als YIK Bin MAROLEP serta didukung pula dengan adanya petunjuk dan barang bukti pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI Als YIK Bin MAROLEP Terdakwa sedang berada di lokasi penambangan di Perairan laut sukadamai Kec. Toboati Kab. Bangka Selatan melakukan usaha penambangan;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib di Perairan laut sukadamai Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan telah dilakukan penangkapan terhadap kegiatan pertambangan, adapun usaha tambang tersebut adalah milik Terdakwa HENDRI Als YIK Bin MAROLEP, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat tambang berupa berupa 2 (dua) unit TI Selam yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Penghisap tanah 26 PK merek ZTRONG, 1 (satu) unit Mesin penghisap tanah 42 PK merek ZTRONG, 2 (dua) unit mesin penghisap tanah merk GAJAH, 2 (dua) unit mesin pompa tanah merk GAJAH, 1 (satu) unit pompa air merk GAJAH, 1 (satu) unit pompa air merk DUTA, 1 (satu) Tabung Kompresor, Selang Kompresor, karpet, Spiral, Selang monitor, drum, pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak \pm 20 kilogram;

Menimbang, bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRI Als YIK Bin MOROLEP bahwa usaha pertambangan yang ia lakukan tidak mempunyai izin dari pihak manapun. Sdr. HENDRI Als YIK Bin MOROLEP menerangkan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap kegiatan pertambangan di Perairan laut sukadamai Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, saat itu kegiatan pertambangan yang sudah dilakukan dilokasi tersebut adalah melakukan kegiatan pertambangan dan saat ditangkap pemilik usaha yaitu Terdakwa sendiri tidak bisa menunjukan surat izin usahanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan penambangan timah adalah: Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat Atau izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan operasi Produksi komoditas timah. Dalam hal setiap orang akan melakukan penambangan timah di dalam WIUP orang lain, wajib memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pemegang IUP tersebut dan memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur Pasal 158 Undang-Undang RI

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi serta dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang didakwa kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Penghisap tanah 26 PK merek ZTRONG;
- 1 (satu) unit Mesin penghisap tanah 42 PK merek ZTRONG;
- 2 (dua) unit mesin penghisap air merk Yasuka;
- 2 (dua) unit mesin pompa tanah merk GAJAH;
- 1 (satu) unit pompa air merk GAJAH;
- 1 (satu) unit pompa air merk DUTA;
- 2 (satu) Tabung Kompresor;
- 2 (dua) Selang Kompresor;
- 30 (tiga puluh) karpet;
- 2 (dua) Spiral;
- 30 (tiga puluh) drum;
- 2 (dua) kaca mata selam;
- 2 (dua) stir;

- Pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak 2 kampil ± 40 kilogram; Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal ini, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa peralatan untuk menambang maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Als Yik BIN Marolep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha Penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Penghisap tanah 26 PK merek ZTRONG;
 - 1 (satu) unit Mesin penghisap tanah 42 PK merek ZTRONG;
 - 2 (dua) unit mesin penghisap air merk Yasuka;
 - 2 (dua) unit mesin pompa tanah merk GAJAH;
 - 1 (satu) unit pompa air merk GAJAH;
 - 1 (satu) unit pompa air merk DUTA;
 - 2 (satu) Tabung Kompresor;
 - 2 (dua) Selang Kompresor
 - 30 (tiga puluh) karpet;
 - 2 (dua) Spiral;
 - 30 (tiga puluh) drum;
 - 2 (dua) kaca mata selam;
 - 2 (dua) stir;



Dirampas untuk Negara.

- Pasir timah yang masih bercampur pasir sebanyak 2 kampil ± 40 kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh kami Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ZULFIKAR BERLIAN, S.H. dan M. ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota SAPPERIJANTO, S.H., M.H. dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H. dengan didampingi oleh SUMANJAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh RESKI NOVIANTI,

S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.


Dto

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

SUMANJAYA, S.H.

Sungailiat, 28 Juli 2022
Fotokopi 7 Salinan sesuai dengan aslinya
Pergadilan Negeri Sungailiat
Panitera,

MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.

Dokumentasi





CURICULUM VITAE

1. Nama : Safitri Indri Ningsih
2. Tempat Lahir : Mayang
3. Tanggal Lahir : 16 November 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten
Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Simpang Teritip
 - b. SMP : MTS Plus Bahrul Ulum Islamic Centre Sungailiat
 - c. SMA : SMA UII Yogyakarta
 - d. S-1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Email : Safitri.sin@gmail.com